

**SISTEM PENGELOLAAN DANA WAKAF PRODUKTIF DALAM
PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN
(Studi kasus di Yayasan Daarut Tauhiid dan Sekolah Adzkia Islamic School
Tangerang Selatan)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)**

**Oleh :
Siti Auliatun Nasihin
1871204038**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Auliatur Nasihin

NIM : 1817204038

Jenjang : S-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Produktif dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di Yayasan Daarut Tauhiid dan Sekolah Adzkia Islamic School Tangerang Selatan).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 September 2022



Siti Auliatur Nasihin

NIM. 1817201154



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**SISTEM PENGELOLAAN DABA WAKAF PRODUKTIF
DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN**
(Studi Kasus di Yayasan Daarut Tauhiid dan Sekolah Adzkiya Islamic School
Tangerang Selatan)

Yang disusun oleh Saudara **Siti Auliatur Nasihin NIM 1817204038** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis tanggal 06 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Rina Heriyanti, S.S., M.Hum
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Purwokerto, 13 Oktober
2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19630921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Saudari Siti Auliatun Nasihin NIM 1817204038 yang berjudul:

Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Produktif dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di Yayasan Daarut Tauhiid dan Sekolah Adzkia Islamic School Tangerang Selatan).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 26 September 2022
Pembimbing,



Dr. Atabik M. Ag
NIP. 19651205 199303 1 004

MOTTO

"Kejar terus cintanya Allah sampai kau merasakan betapa indahnyanya cinta-Nya"
(Ustadz Hanan Attaki).



Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Produktif dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di Yayasan Daarut Tauhiid dan Sekolah Adzkiya Islamic School Tangerang Selatan).

Oleh: Siti Auliatus Nasihin
NIM: 1817204038
Email: auliatus327@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu ciri khas umat Islam dalam suatu lembaga keuangan syariah seperti Zakat, Infaq dan Sedekah (ZISWAF) yang dikelola oleh lembaga Badan Wakaf Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia lembaga ZISWAF memiliki beberapa Peraturan yang menyangkut tata kerja organisasi salah satunya dengan adanya SOP (*standard operating procedure*), agar status perubahan dan kepemilikan harta benda wakaf jelas. Seperti lembaga ZISWAF yang ada Yayasan Daarut Tauhiid didirikan oleh K.H Abdullah Gymnastiar untuk kepentingan sarana pendidikan, dakwah dan sosial yang telah melakukan peraturan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah bersertifikat *International Organization for Standardization* (ISO) 9001. Tanah wakaf yang diberikan oleh Bapak Yunus yang terletak di Jalan Suka Mulya V Tangerang Selatan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid ini digunakan untuk kepentingan sarana pendidikan dan dakwah dan dikelola menjadi wakaf produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan dana wakaf produktif dalam pengembangan lembaga pendidikan di Yayasan Daarut Tauhiid

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dan penulisan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi berupa foto pondok pesantren Daarut Tauhiid dan sekolah Adzkiya *Islamic School*. Teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah lembaga ZISWAF yang dikelola oleh Yayasan Daarut Tauhiid sudah berjalan dengan maksimal dikarenakan dapat mengelola aset wakaf secara produktif di mana aset tersebut dapat diambil manfaatnya untuk kebutuhan bersama terutama dalam bidang pendidikan dikarenakan sistem yang digunakan dalam mengelola aset wakaf sudah terorganisir serta setiap nazir diberikan pemahaman mengenai fiqih wakaf setiap pekannya oleh Lajnah Syariah dan Dewan Pengawas serta Dewan Pembina selain itu struktur organisasi yang ada di Daarut Tauhiid sudah berjalan dengan optimal dalam pengelolaan aset wakaf dengan adanya Pusbang untuk memisahkan dana ZIS dan dana wakaf sehingga lebih mudah untuk dikelola. Untuk menarik para donatur Daarut Tauhiid menerapkan sistem program orang tua asuh, maupun dari kencleng yang diedarkan ke jamaah untuk pembiayaan program Pendidikan.

Kata kunci: Pengelolaan Dana Wakaf, Yayasan, Daarut Tauhiid

**Productive Waqf Fund Management System in the Development of
Educational Institutions (Case Study at Daarut Tauhiid Foundation and
Adzkie Islamic School South Tangerang).**

By: Siti Auliatus Nasihin
ID: 1817204038

Email: auliatus327@gmail.com

ABSTRACT

Waqf is one of the characteristics of Muslims in a sharia financial institution such as Zakat, Infaq and Alms (ZISWAF) which is managed by the Indonesian Waqf Agency in accordance with Law No. 41 of 2004 concerning waqf which aims to develop and advance waqf in Indonesia. The ZISWAF institution has several regulations concerning organizational work procedures, one of which is the SOP (standard operating procedure), so that the status of changes and ownership of waqf property is clear. Like the existing ZISWAF institution, the Daarut Tauhiid foundation was founded by K.H Abdullah Gymnastiar for the benefit of educational, da'wah and social facilities that have carried out regulations in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) which have been certified by the International Organization for Standardization (ISO) 9001. Waqf land provided by Mr. Yunus, which is located on Jalan Suka Mulya V, South Tangerang, Daarut Tauhiid Islamic Boarding School, is used for educational and da'wah facilities and is managed as a productive waqf.

This study aims to determine the management system of productive waqf funds in the development of educational institutions at the Daarut Tauhiid foundation

This research is a field research using qualitative methods, data collection techniques in writing through observation, interviews, and documentation in the form of photos of the Daarut Tauhiid Islamic boarding school and the Adzkie Islamic School. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusions.

The result of this study is that the ZISWAF institution managed by the Daarut Tauhiid foundation has been running optimally because it can manage waqf assets productively where these assets can be taken advantage of for mutual needs, especially in the field of education because the system used in managing waqf assets is organized and every Nazir is given an understanding of waqf fiqh every week by Lajnah Syariah and the Supervisory Board as well as the Board of Trustees. In addition, the organizational structure at Daarut Tauhiid has been running optimally in managing waqf assets with the Pusbang to separate ZIS funds and waqf funds so that they are easier to manage. To attract donors, Daarut Tauhiid implements a foster parent program system, as well as from kencleng which is circulated to the congregation to finance education programs.

Keywords: Waqf Fund Management, Foundation, Daarut Tauhiid

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 58/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^ˁ	B	Be
ت	ta ^ˁ	T	Te
ث	Ṡā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha ^ˁ	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	<u>Z</u>	ze (dengan titik di atas)
ر	ra ^ˁ	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d ^ˁ ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṡa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	ḏa	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	ˁain	ˁ	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa ^ˁ	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	ˁel
و	mim	M	ˁem
ن	nun	N	ˁen

و	waw	W	w
	ha ^ˀ	H	ha
ء	hamzah	”	apostrof
ي	ya ^ˀ	Y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	iddah
-----	---------	-------

3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جِزْيَةٌ	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	----------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali biladikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ ^ˀ
----------------	---------	-------------------------------

- b. Bila ta^ˀ marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة	Ditulis	Zakât al-fitr
------	---------	---------------

4. Vokal pendek

اَ اِ اُ	Fathah	ditulis	a
اِ اِي اُ	Kasrah	ditulis	i
اُ اُو اُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya ^ˀ mati	Ditulis	a

	تانسى	Ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya [‘] mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	نروض	Ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya [‘] mati	Ditulis	ai
	بائكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قؤل	Ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

الانم	Ditulis	Al-’antum
أعدت	Ditulis	u [‘] iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياص	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

اسماء	Ditulis	As-samâ
-------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالنروض	Ditulis	Zawi al-furûd
----------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Produktif dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di Yayasan Daarut Tauhiid dan Sekolah Adzkia Islamic School Tangerang Selatan). Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan sahabat serta seluruh umat muslim di seluruh dunia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari adanya ketidak sempurnaan akibat masih kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, karena itu penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis pun dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca sekalian.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara materi maupun bantuan secara dukungan moril. Maka atas bantuan tersebut, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan banyak-banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si. selaku Ketua jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Atabik M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah SWT selalu memberikan perlindungan

dan membalas kebaikan dari Bapak.

5. Segenap dosen dan staf administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Orang tua penulis, Ibu Nur Khasanah dan Bapak Nasihin yang tercinta selalu memberikan motivasi, kasih sayang, perhatian, nasehat dan do'a yang senantiasa mengiringi penulis dalam xii menyelesaikan studi. Jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun, semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
8. Teruntuk penulis terimakasih diriku yang sudah melewati rasa malas semoga impianmu menjadi istrinya park jimin terwujud...
9. Temen sambat, temen gosip yaitu ada Apis dan adel teruntuk adel kuliah yang rajin yaa jan bucin dulu nunggu gw ama apis lulus dlu wkwkwk
10. Teman-teman seperjuangan anak kelas MZW terimakasih atas kebersamaan kita dalam suka maupun duka semoga tak akan pernah terlupakan.
11. Teruntuk para member bangtan terimakasih telah menemani penulis dalam membuat skripsi melalui lagu dan motivasi kalian untuk menjadi sukses

Purwokerto, 26 September 2022



Siti Auliatun Nasihin

1817204038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pengelolaan Dana Wakaf	21
B. Pengertian Wakaf Produktif.....	28
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	31
D. Jenis-jenis Wakaf.....	32
E. Pengertian Lembaga Pendidikan.....	33
F. Pengelolaan Lembaga Pendidikan.....	34
G. Jenis Lembaga Pendidikan.....	36
H. Fungsi dan Peran Lembaga Pendidikan.....	37
I. Landasan Teologis.....	39

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	41
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
	D. Sumber Data.....	42
	E. Teknik Pengumpulan Data	44
	F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Sejarah Wakaf Daarut Tauhiid.....	47
	B. Visi dan Misi Lembaga Daarut Tauhiid.....	49
	C. Pemanfaatan Aset Wakaf.....	49
	D. Jenis dan Program Wakaf di Daarut Tauhiid.....	49
	E. Sejarah Sekolah Adzkia <i>Islamic School</i>	51
	F. <i>Standart Operational Procedure</i> Adzkia <i>Islamic School</i>	55
	G. Visi dan Misi Sekolah Adzkia <i>Islamic School</i>	60
	H. Program Sekolah Adzkia <i>Islamic School</i>	60
	I. Fasilitas Pondok Pesantren Daarut Tauhiid dan Sekolah Adzkia <i>Islamic School</i>	61
	J. Keunikan Sekolah Adzkia <i>Islamic Schooll</i>	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Yayasan Daarut Tauhid	4
Tabel 2 Tanah Wakaf di Kabupaten Tangerang-Banten	5
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	15



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Yayasan Daarut Tauhiid	4
Gambar 2	Kawasan Wakaf Terpadu di Batam	48
Gambar 3	Wakaf Al-Qu'an Plus.....	48
Gambar 4	Kawasan Wakaf Terpadu di Serua Indah Tangerang Selatan	49
Gambar 5	Ruang Kelas Adzkia <i>Islamic Scholl</i>	61
Gambar 6	Sekolah Adzkia <i>Islamic Scholl</i>	61
Gambar 7	Gedung Asrama Santri Putri	62
Gambar 8	Ruang Asrama Santri Putri	62
Gambar 9	Asrama Santri Putra	63
Gambar 10	Perpustakaan Adzkia <i>Islamic School</i>	63
Gambar 11	Labolatorium Komputer Adzkia <i>Islamic School</i>	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Ustadz Lukman
- Lampiran 2 Hasil Wawancara Dengan Kang Hafidz Selaku Staf Karyawan Daarut Tauhiid Peduli
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Dengan Kang Abdul Selaku Staff Daarut Tauhiid Peduli
- Lampiran 4 Fasilitas sekolah
- Lampiran 5 Sertifikat aplikom
- Lampiran 6 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 7 Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 8 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 9 Sertifikat KKN
- Lampiran 10 Sertifikat PPL
- Lampiran 11 Sertifikat PBM
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 15 Kartu Bimbingan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ciri khas umat Islam dalam suatu lembaga keuangan syariah seperti Zakat, Infaq dan Sedekah (ZISWAF) yang dikelola oleh lembaga BMT atau disebut dengan Baitul Mal wal Tamwil yang bertugas dalam mengelola dana umat sehingga dapat dikatakan bahwa pengelola dana wakaf di Indonesia masih jauh dari harapan hal ini menunjukkan bahwa tradisi pemanfaatan wakaf yang belum maksimal.

Baitul Mal wal Tamwil memiliki dua fungsi utama yakni sebagai penyaluran pendayagunaan dari harta ibadah seperti Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf, selain itu BMT memiliki fungsi yakni sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang produktif selayaknya bank. Fungsi kedua ini dapat di pahami BMT memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi dan untuk mengumpulkan dana yang telah diberikan oleh masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada BMT kemudian dana yang telah terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat dan diberikan pinjaman oleh BMT (Soemita,2009: 421).

Kebanyakan masyarakat Indonesia khususnya di berbagai pelosok daerah belum mengenal wakaf lebih dalam mereka hanya mengetahui bahwa wakaf hanya untuk pembangunan pesantren, mushola dan lembaga pendidikan saja padahal, wakaf sudah ada pada zaman Rasulullah SAW pada abad 12M juga agama Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan kemunculan kerajaan Islam di Nusantara karena identik yang memberikan corak keagamaan dengan wakaf dalam bentuk masjid, pesantren sehingga jarang ditemukan wakaf untuk tujuan-tujuan produktif atau aspek kehidupan sosial ekonomi lainnya.

Secara terminologis dalam hukum Islam wakaf dapat didefinisikan sebagai suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak dalam suatu hukum pelaku wakaf atau lain sebagainya terhadap

benda yang diwakafkan di mana hasil wakaf akan disalurkan kepada saluran yang mubah untuk kepentingan sosial dan kebaikan, adapun wakaf di definisikan sebagai menahan suatu benda agar tidak berpindah kepemilikan untuk selamanya dan mendonasikan manfaatnya dari hasil wakaf kepada orang miskin untuk bertujuan guna kebaikan (Syamsul Anwar,2007).


Sesuai Undang-Undang No.14 Tahun 2004 yang membahas tentang wakaf yang membentuk sebuah lembaga independen memiliki tanggung jawab guna memajukan dan mengembangkan mengenai wakaf yang ada di Indonesia keanggotaan BWI diangkat oleh presiden sesuai dengan KAPRES No.75 yang sudah memiliki kelengkapan Yuridis dan perkembangan kelembagaan wakaf di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Wakaf sendiri belum begitu berkembang pesat seperti zakat, infaq, serta sedekah hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi serta edukasi mengenai wakaf.

Dalam Undang-Undang mengatur tentang pelaksanaan wakaf baik berupa wakaf bergerak seperti uang dan logam sedangkan wakaf tidak bergerak seperti sertifikat, tanah dan sebagainya dalam perspektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang *profit oriented* kemudian terkait dengan keuntungan hasil pengelola harta benda wakaf tersebut tanpa adanya timbal balik kepada mauquf'alah biasanya ini berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan yang tidak *Profit Oriented*.(Hasan Asy'ari,2016).


Dalam intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 yang berisi tentang perintah kepada Menteri Agama Republik Indonesia dalam rangka penyebar luaskan hukum perwakafan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (HKI) di Indonesia pada dasarnya sama dengan hukum perwakafam yang telah diatur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum islam.

Daarut Tauhiid merupakan salah satu lembaga wakaf profesional di Indonesia yang didirikan pada tahun 1999 oleh K.H Abdullah Gymnastiar, wakaf Daarut Tauhiid telah memiliki izin sebagai lembaga pengelola wakaf tunai dengan No.3,300101 dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara legalisir, yayasan Daarut Tauhiid telah memiliki akta notaris atas nama Hj. Tetty Surtianti, S.H, No.8 tanggal 26. September 2012 yang sebelumnya pada tanggal 4 September 1990 yayasan Daarut Tauhiid berakta notaris H. Ahmadi, S.H, lembaga wakaf Daarut Tauhiid yang berbasis pesantren memberikan penguatan tauhid kepada para pengelolanya dengan pemahaman fikih wakaf secara menyeluruh yang pengelolanya diberikan pemahaman dengan pembinaan setiap pekannya oleh Lajnah Syariah dan Dewan Pengawas serta Dewan Pembina.

Wakaf Daarut Tauhiid menjalankan semua kegiatannya berdasarkan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah bersertifikat *International Organization for Standarization (ISO) 9001* begitupun dalam mengelola keuangannya, terutama dana wakaf yang terhimpun dilakukan secara transparan dan akuntabel (Wawancara dengan Ustadz Lukman selaku ketua wakaf Daarut Tauhiid cabang Tangerang Selatan, 2021).



Tabel 1 : Struktur Organisasi Yayasan Daarut Tauhiid



Dalam pengembangan pada struktur organisasi yang berada di yayasan Daarut Tauhid terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Yayasan Daarut Tauhiid yakni lebih memfokuskan dalam hal pengelolaan wakaf, pendidikan non formal seperti kepesantrenan dan lembaga strategis.
2. Yayasan Daarut Tauhiid peduli memfokuskan dalam hal pengelolaan zakat, infaq, shadaqoh serta mitra fundraising wakaf.
3. Yayasan Rahmatan lil'alamiin yang lebih memfokuskan pendidikan formal.

Untuk lebih memfokuskan penghimpunan dan pengelolaan aset wakaf Daarut Tauhiid membentuk sebuah Pusat Pengembangan (Pusbang) wakaf Daarut Tauhiid telah terpisah dengan lembaga ZIS pada tahun 2009 kemudian pada tahun 2014 Pusbang wakaf telah berubah nama menjadi Wakaf Daarut Tauhiid dengan lebih memfokuskan kepada penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf, serta pengembangan aset wakaf untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan. Tahun 2018 wakaf Daarut Tauhiid diperbesar dengan adanya kantor Perwakilan Wakaf Eco Pesantren, kantor Perwakilan Wakaf Daarut Tauhiid Jakarta, kantor Perwakilan Wakaf Daarut Tauhiid Batam (Wawancara dengan pak Hafidz selaku ketua wakaf pusat Bandung, Maret 2022).

Berikut adalah daftar tanah wakaf yang ada di Kabupaten Tangerang-Banten:

Tabel 2 Tanah Wakaf di Kabupaten Tangerang-Banten:

No.	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1.	SEPATAN TIMUR	24	3,28	17	2,26	7	1,02
2.	CISOKA	60	2,33	55	2,16	5	0,17

3.	TELUK NAGA	68	1,57	44	1,15	24	0,43
4.	MAUK	42	0,69	29	0,05	13	0,64
5.	RAJEG	177	6,46	33	2,39	144	4,07
6.	SEPATAN	60	2,14	46	1,66	14	0,48
7.	PASAR KEMIS	80	2,30	6	0,18	74	2,12
8.	BALARAJA	58	4,18	11	0,54	47	3,65
9.	KRESEK	609	19,00	423	14,41	186	4,59
10.	KRONJO	142	3,13	126	2,92	16	0,22
11.	CURUG	102	3,14	50	2,14	52	1,00
12.	CIKUPA	134	4,02	40	1,24	94	2,78
13.	LEGOK	133	6,60	28	1,94	105	4,66
14.	TIGA RAKSA	147	10,92	53	4,33	94	6,60
15.	SUKA MULYA	20	0,85	5	0,35	15	0,50
16.	KELAPA DUA	78	8,45	36	4,50	42	3,95
17.	SINDANG JAYA	85	7,24	2	0,09	83	7,14

18.	PAKU HAJI	121	3,99	52	1,47	69	2,53
19.	KOSAMBI	52	1,66	8	0,16	44	1,50
20.	PAGEDAN GAN	166	5,84	86	2,42	80	3,42
21.	PANONGA N	35	3,63	26	3,09	9	0,54
22.	KÉMIRI	47	1,43	17	0,43	30	1,01
23.	SUKADIRI	50	3,01	19	0,58	31	2,43
24.	JAMBE	65	5,49	8	0,43	57	5,06
25.	CISAUK	36	7,13	0	0,00	36	7,13
26.	JAYANTI	109	3,55	92	3,15	17	0,40
27.	SOLEAR	27	1,22	7	0,33	20	0,89
28.	GUNUNG KALER	14	3,09	1	0,64	13	2,45
29.	MEKAR BARU	139	4,05	29	0,37	110	3,67
JUMLAH		2.880	130.39	1.350	55.38	1.530	75.01

Sumber : <http://siwak.kemenag.go.id>

Sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah tanah wakaf yang berada di Sukamulya kurang lebihnya hanya terdapat 5 bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dengan jumlah luas tanah keseluruhan mencapai 0,35 Ha sedangkan untuk tanah wakaf yang belum bersertifikat mencapai 15 bidang tanah dengan luas tanah keseluruhan mencapai 0,50Ha. Daarut Tauhiid menjadi salah satu lembaga tanah wakaf

yang sudah bersertifikat dan legalisir secara sah sehingga diakui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Wakaf yang ada di setiap cabang Daarut Tauhiid memiliki dua program wakaf yakni :

1. Wakaf Ahli (wakaf dzurri/wakaf'alal aula) adalah wakaf untuk kepentingan sosial dalam lingkungan kerabat maupun keluarga, sebagai contohnya di Daarut Tauhiid terdapat wakaf untuk lembaga pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan juga peduli kemanusiaan.
2. Wakaf khairi adalah wakaf untuk kepentingan agama atau kebiasaan umum sebagai contohnya di Daarut Tauhiid terdapat wakaf Al-Qur'an dan ada wakaf untuk sarana pembangunan masjid
3. Wakaf untuk sarana pembangunan masjid.

Tanah wakaf yang telah dikelola oleh lembaga Daarut Tauhiid digunakan secara produktif serta membiayai perawatan aset wakaf dan juga untuk kegiatan sosial, salah satunya pemanfaatan aset wakaf yang dimiliki Daarut Tauhiid yakni untuk pembangunan sekolah Adzkie Islamic School dan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid yang berada di Jalan Sukamulya V No.1, RT 01 RW 09, Serua Indah, Kota Tangerang Selatan yang berdiri pada tanggal 23 Februari 2007 telah memiliki tanah wakaf seluas 8.000m² yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti Asrama Putra dan Putri, Kantin, Masjid, Saung, Lapangan Olahraga, Poskesehatan Pesantren, Ruang Kegiatan Belajar yang telah memiliki akreditasi A.

Sekolah berbasis SMP-SMA Adzkie Islamic School merupakan kawasan pendidikan formal di bawah naungan Daarut Tauhiid cabang Tangerang Selatan dengan berbasis Boarding yang diperuntukkan khusus bagi siswa yang kurang mampu dengan mendapatkan beasiswa full selama masa pendidikan berlangsung dengan konsep sebagai sekolah kader Daarut Tauhiid dengan dibiayai oleh dana operasional Daarut Tauhiid Peduli sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 282 orang, di mana SMP Adzkie Islamic School terdapat 131 siswa sedangkan SMA Adzkie Islamic School sendiri sebanyak 151 siswa.

Tanggal 9 Oktober 2018 Pondok Pesantren Daarut Tauhiid melakukan renovasi asrama santri Putri yang menghabiskan dana sebesar Rp. 4.549.700.000,- (Empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). yang diselesaikan pada bulan Agustus 2019, kemudian dilanjutkan dengan program renovasi masjid Al-Hadi dengan luas tanah seluas 2270 m² agar dapat menampung lebih banyak yang diperkirakan dapat menampung sekitar 3000 jama'ah dengan menghabiskan dana sebanyak Rp. 14.874.717.000,- (Empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas rupiah) pembangunan masjid Al-Hadi diperkirakan selesai pada awal tahun 2022 (wawancara dengan Ustadz Lukaman selaku ketua Wakaf Daarut Tauhiid Tangerang Selatan, 2021).

Mengenai perkembangan pembangunan yang telah terlaksanakan dan jumlah donasi yang sudah terkumpul pihak Daarut Tauhiid mempublikasikan melalui website resmi www.dtpeduli.org melalui media majalah elektronik mengenai laporan progres pembangunan wakaf Adzkie dan program lainnya, serta diumumkan setiap kajian Manajemen Qolbu di pagi hari oleh K.H. Abdullah Gymnastiar mengenai perkembangan wakaf Adzkie yang sedang terlaksana kemudian dibuatkan Laporan Penanggung Jawab Khusus bagi mitra Daarut Tauhiid (Wawancara dengan Ustadzah Neti selaku staff Daarut Tauhiid cabang Depok, Juni 2022).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan wakaf produktif secara mendalam, hal ini menarik perhatian bagi penulis sehingga ingin melakukan penelitian yang berjudul Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Produktif dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di Yayasan Daarut Tauhiid dan Sekolah Adzkie Islamic School Tangerang Selatan).

B. Definisi Operasional

1. Sistem Pengelolaan

Menurut KBBI Sistem merupakan sebuah kelompok yang memiliki

bagian dalam sebuah kerjasama kelompok untuk berbagai pendapat, kepercayaan yang sudah di rancang dengan sebaik-baiknya dalam melakukan sesuatu, sedangkan pengelolaan adalah proses dalam melakukan segala sesuatu yang membutuhkan tenaga orang lain yang memiliki tujuan kebijakan dan organisasi dalam memberikan pengawasan kepada yang terlibat dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan kebijakan (KBBI, 2002).

2. Dana Wakaf Produktif

Tahun 2002 MUI mengatakan bahwa dana wakaf adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang kelompok, lembaga atau bahkan badan hukum dalam bentuk uang tunai.

3. Yayasan Daarut Tauhiid dan Sekolah Adzkiia Islamic School

Pasal 9 ayat 1 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 membahas tentang yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau bahkan lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pemisahan harta kekayaan bertujuan untuk mencegah jangsan sampai kekayaan awal pada yayasan masih merupakan bagian harta pribadi atau harta bersama pendiri. Daarut Tauhiid adalah suatu lembaga wakaf profesional dan telah memiliki izin sebagai lembaga pengelola wakaf tunai yang berada di berbagai wilayah di Indonesia, sedangkan sekolah Adzkiia Islamic School merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang berada di bawahnaungan Daarut Tauhid.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan pada latar belakang masalah yang telah di jabarkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah

Bagaimana sistem pengelolaan dana wakaf produktif dalam pengembangan lembaga pendidikan di yayasan Daarut Tauhiid Tangerang Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah Mengetahui sistem

pengelolaan dana wakaf produktif dalam pengembangan lembaga pendidikan di yayasan Daarut Tauhiid Tangerang Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang sudah disusun oleh penulis memiliki beberapa manfaat secara teoretis maupun praktis berikut ini :

1. Manfaat Teoretis

Hasil manfaat teoretis pada penelitian ini diharapkan pemahaman mengenai wakaf yang dapat berkembang pesat seperti Zakat, Infaq, Sedekah selain itu penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kampus khususnya pada Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan wakaf produktif yang ada di lembaga Daarut Tauhiid untuk dijadikan gambaran mengenai pengelolaan wakaf diberikan arahan, pemahaman dan pembinaan mengenai wakaf setia pekannya oleh Lajnah Syariah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berfungsi untuk menggali suatu informasi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada selain itu, penelitian ini juga menggali informasi dari berbagai macam jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang sudah ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah diantaranya:

Skripsi Hasan Asy'ari "Pengelolaan dan Pengembangan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini" hasil peneliti yang dihasilkan menunjukkan tentang sistem pengelolaan pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini untuk pembangunan gedung setinggi dua

lantai. Lantai pertama digunakan untuk pertokoan unit usaha seperti toko modern, koneksi, fotocopy, dan Lembaga Keuangan Syariah, kemudian dilantai kedua sebagai lembaga pendidikan, pada tahun 2013 mengalami perkembangan karena adanya penambahan 2 unit Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini.

Skripsi Nurul Azizah “Pengelolaan dan Pengembangan wakaf produktif di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang” menunjukkan bahwa hasil penelitian pengelolaan wakaf produktif di SMP ini melalui aspek kelembagaan, aspek manajemen Nazir, aspek transparansi dan akuntabilitas, sedangkan pengembangan wakafnya dengan cara membangun bangunan baru dan sistem pendidikan dengan bertaraf International. Faktor pendukung pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dilihat dari sisi Internal yakni proses pembelajaran yang berkualitas sedangkan faktor pendukung eksternal yaitu adanya dukungan dari pihak luar pesantren seperti pemerintah kota maupun desa”.

Skripsi Alifa Noora Rahma “Pengembangan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Santri di Pondok Pesantren Daarul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga” hasil dari penelitian menunjukkan sistem pengelolaan wakaf produktif yang berada di pesantren Daarul Abror Kedungjati belum berjalan dengan maksimal dikarenakan sistem yang digunakan masih bersifat tradisional dan belum terorganisir, selain itu nazir yang mengelola harta wakaf hanya perorangan dan tidak terstruktur hal tersebut membuat sistem pengelolaan wakaf di pondok pesantren tidak maksimal.

Pondok pesantren Daarul Abror dalam sistem pengelolaan tidak terdapat bagian khusus mengenai tanah wakaf agar berjalan optimal semua pengelolaan dilakukan langsung oleh pihak yayasan yang di bawah naungan pimpinan, pondok pesantren Daarul Abror berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk perluasan tanah wakaf dan juga kurangnya sumber daya manusia dalam bidang perwakafan dikarenakan setiap harta wakaf di serahkan kepada pihak pesantren hanya difokuskan untuk pembangunan

gedung belajar untuk santri/santriwati sehingga mengakibatkan sistem pengelolaan tanah wakaf pondok pesantren tersebut kurang produktif.

Skripsi Muhajirin Ansori Situmorang "Pemberdayaan Wakaf Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang" dalam hasil yang telah diteliti menunjukkan bahwa di Pesantren Mawaridussalam sudah terbentuk suatu lembaga untuk pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan juga Wakaf atau (ZISWAF) maka merumuskan bersama dengan rinci dengan konsep manajemen untuk membangun lembaga ZISWAF yang akan dikelola guna pondok pesantren Mawaridussalam yang menerima jenis wakaf bergerak dan tidak bergerak untuk program yang sudah tersusun dalam pengembangan wakaf dan lain sebagainya.

Proses pengelolaan wakaf menggunakan cara dalam penghimpunan dan pengoptimalan wakaf dengan cara diadakannya sosialisasi kepada warga setempat yang telah diundang dalam sebuah acara. Cara lain untuk menarik perhatian warga setempat yakni dengan mengadakan program di acara tahunan dengan menghadirkan ribuan warga setempat atau program tabungan untuk wakaf program tersebut dilakukan agar masyarakat bisa berwakaf tanpa memandang status dan ekonomi.

Lembaga ZISWAF yang didirikan oleh Mawaridussalam memiliki beberapa layanan seperti antar jemput wakaf yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang berwakaf melalui Pondok Pesantren Mawaridussalam. Pengelolaan yang ada di Pondok Pesantren Mawaridussalam hingga kini lebih memfokuskan dalam renovasi pesantren dan beberapa fasilitas untuk kegiatan belajar.

Skripsi Slamet "Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Raudlatul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang" hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penulis ingin mengubah pola pikir masyarakat pada umumnya yang di mana masyarakat setempat belum memahami betul bahwa harta wakaf bisa dikelola dan dikembangkan, mereka beranggapan bahwa wakaf hanya untuk tempat ibadah, lembaga pendidikan

saja dan menganggap bahwa harta wakaf adalah milik Allah yang tidak bisa di othak-athik.

Jurnal Muhammad Widyarta Wijaya dan Raditya Sukmana "Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang)" pada jurnal ini menjelaskan bahwa Badan Pertahanan Nasional sudah memberikan sertifikasi secara resmi mengenai tanah wakaf yang dikelola oleh pihak pesantren tebuireng, di mana setiap unit tanah wakaf yang ada di pesantren masing-masing memiliki manajerial seperti Jasaboga, Sentra Kuliner, BPRS Lantabur dan Koperasi Pesantren, selain itu pihak pesantren membuka Kerjasama kepada pihak luar berupa modal dan melakukan pembagian hasil dalam kasus BPRS Lantabur pihak pesantren menyediakan lahan saja, namun untuk kebutuhan lainnya ditanggung oleh pihak luar (Investor).

Jurnal Resfa fitri dan Heni P Wilantoro "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)" jurnal ini menjelaskan bahwa munculnya masalah yang menyebabkan pengelolaan wakaf yang berada di Kabupaten Banjarnegara belum optimal dikarenakan adanya masalah pada sumber daya manusia yang memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan aspek kelembagaan, dan aspek masalah pemerintah. Dari tiga masalah aspek yang dijabarkan di atas dapat mempengaruhi tingkat pengelolaan aset wakaf dan peran yang dilaksanakan BWI yang berada di Banjarnegara belum optimal selain itu pula dukungan dan peran dari pemerintah masih minim dan kurang optimal.

Jurnal Maulana Irvan Azhari dkk "Analisis Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor" dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pondok pesantren ini dalam manajemen pengelolaan wakaf menggunakan manajerial dan swakelola yang menetapkan manajemen dasar sebagai acuan dan pengembangan wakaf produktif dengan upaya pengembangan melalui istibdal dan kerjasama dengan pihak ketiga hasil pengembangan aset wakaf yang ada

di pondok pesantren Darussalam Ciomas Bogor melalui wakif baru.

Tabel. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Hasan Asy'ari	Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini	Peneliti terdahulu dan penulis yakni membahas terkait dengan pengelolaan wakaf produktif untuk pembangunan pondok pesantren	Perbedaan yakni pada pondok pesantren Miftahul Ulum Al-yasini membahas terkait sebuah pembangunan gedung yang setinggi 2 lantai di mana lantai 1 dibangun guna membentuk sebuah unit usaha, sedangkan dilantai 2 sebagai lembaga pendidikan, dan unit Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasin. Di Daarut Tauhiid cabang Tangerang Selatan membangun gedung setinggi 2 lantai di mana gedung tersebut full digunakan untuk kepentingan pendidikan
2.	Nurul Azizah	Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang	Membahas mengenai sebuah aspek kelembagaan selain itu pula para nazhir diberikan pemahaman mengenai fiqh wakaf aspek transparansi, da	Dalam sistem pendidikan sekolah SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang sudah bertaraf standar Internasional, sedangkan pada sekolah Adzkia Islamic School

			n akuntabilitas	pada sistem pendidikannya belum bertaraf Internasional.
3.	Alifa Noora Rahma	Pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Daarul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga	Persamaan pada kedua peneliti ini yakni membahas mengenai perkembangan wakaf produktif pada Pondok Pesantren, baik di Pondok Pesantren Daarul Abror maupun Pondok Pesantren Daarut Tauhiid	Pada sistem pengelolaan wakaf yang berada di Pondok Pesantren Daarur Abror belum terorganisir dan juga tidak terstruktur, sedangkan sistem pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid sudah terstruktur dan terorganisir dengan dibentuknya sebuah “pusbang” agar sistem pengelolaan wakaf dapat berjalan lancar dan terpisahkannya dana antara dana ZIS dan dana khusus wakaf.
4.	Muhajirin Ansori Situmorang	Pemberdayaan wakaf masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Serdang	Sama-sama membahas mengenai penerimaan berbagai macam jenis wakaf baik wakaf bergerak maupun tidak bergerak.	Perbedaan pada kedua peneliti ini yakni pada Pesantren Mawaridussalam belum adanya sebuah lembaga yang khusus dalam menangani aset wakaf, adanya program jemput wakaf. Sedangkan pada Daarut Tauhiid sendiri sudah memiliki lembaga khusus dalam menangani

				aset wakaf, tidak adanya program jemput wakaf donatur bisa berwakaf dengan datang langsung ke kantor atau melalui aplikasi DT Peduli Official yang bertujuan untuk memudahkan donatur yang ingin menyisihkan hartanya tanpa harus datang ke kantor.
5.	Slamet	Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Raudlatul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang	Membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif yang digunakan untuk pendidikan dan kegiatan sosial.	Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan di Yayasan Raudlatul Ulum ini kurangnya memberikan pembinaan kepada nadzir dari pemerintah setempat hal ini membuat salah satu hambatan dalam proses mengelola wakaf kurang maksimal, sedangkan dalam sistem pengelolaan yang sudah diterapkan pada Yayasan Daarut Tauhiid ini setiap nadzirnya diberikan pemahaman mengenai fiqh wakaf secara menyeluruh dan diberikan pembinaan setiap

				pekannya oleh Lajnah Syariah dan Dewan pengawas serta pembina hal ini bertujuan agar proses pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan lancar.
6.	Muhammad Widyarta dan Raditya Sukmana	Peran wakaf produktif dalam pemberdayaan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang)	Mengembangkan hasil dari tanah wakaf untuk menjadi lebih produktif dengan membangun sebuah Pondok Pesantren	Tanah wakaf yang ada di Pondok Pesantren Tebuireng memiliki beberapa unit usaha yang sudah resmi bersertifikat oleh Badan Pertahanan Nasional seperti jasa boga, sentra kuliner, BPRS Lantabur dan Koperasi Pesantren. Sedangkan tanah wakaf yang dikelola oleh Daarut Tauhiid lebih memfokuskan hasil wakafnya rata-rata untuk pembangunan lembaga pendidikan.
7.	Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro	Analisis prioritas solusi permasalahan pengelolaan wakaf produktif (Studi kasus Kabupaten Banjarnegara)	Membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif	Pengelolaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara belum optimal dikarenakan memiliki beberapa kendala seperti kurangnya dukungan dari pemerintah Banjarnegara, kurangnya sumber daya

				<p>manusia yang memiliki peran besar dalam mewujudkan pengelolaan wakaf menjadi produktif. Daarut Tauhiid sendiri pada pengelolaan wakaf produktif sudah optimal dikarenakan adanya peran dan dukungan dari masyarakat setempat dan pemerintah, dalam proses pengoptimalan wakaf produktif setiap nadzir diberikan arahan dan pemahaman mengenai fiqh wakaf oleh Lajnah Syariah.</p>
8.	Maulana Irvan Azhari dkk	Analisis Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor	Membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif pada pondok pesantren	<p>Pada pondok pesantren Darussalam yang ada di Ciomas Bogor dalam pengelolaan pondok pesantren peneliti lebih fokus terhadap sistem manajerial dan swakola yang di mana pada unit usaha yang dipimpin oleh nadzir, sedangkan di Daarut Tauhiid peneliti lebih fokus pada sistem pengelolaan pondok pesantren</p>

				kepada bidang pendidikan.
--	--	--	--	---------------------------



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengelolaan Dana Wakaf

Lembaga wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi Islam yang memiliki keterkaitan erat dengan masalah sosial ekonomi masyarakat, wakaf sendiri sudah berjalan sebelum diresmikannya Undang-Undang wakaf, namun kegiatan yang sering diwakafkan oleh pewakif yakni berupa tanah untuk tujuan beribadah oleh masyarakat umum, seiring berjalannya waktu banyak masyarakat yang melakukan wakaf untuk kepentingan sosial seperti untuk pesantren dan yayasan. Wakaf memiliki fungsi penting yang harus dilindungi dikarenakan wakaf didefinisikan melepas suatu hak baik berupa tanah maupun benda lainnya yang bersifat pribadi untuk diserahkan kepada badan wakaf atau penerima wakaf yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

Pengertian wakaf di Indonesia terus berkembang hingga membentuk badan hukum yang bertugas untuk mengurus dan mengelola wakaf, menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang wakaf memaparkan bahwa nazhir adalah orang yang menerima wakaf dari para wakif untuk dikembangkan dan dikelola sesuai dengan kesepakatan, dalam mengelola dan mengembangkan wakaf nazhir memiliki peran penting jika nazhir tidak mampu mengembangkan harta benda wakaf atau nazhir menyalahgunakan amanah wakaf maka nazhir dapat dikenakan sanksi baik secara administrasi yang sesuai dengan Undang-Undang wakaf. Setelah berlakunya PSAK 112 sangat membantu dalam meningkatkan lembaga wakaf yang transparan dan akuntabel.

Wakaf uang menurut fatwa MUI yang diresmikan pada tahun 2002 dengan pertimbangan surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf No.Dt.1.III/5/BA./03.2/2772/2002 menetapkan bahwa: 1) Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 2) Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga. 3) Wakaf uang

hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. 4) Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan definisi wakaf yang dikutip dari Nihāyah Al- Muhtaj ila Sharhal-Minhaj karya Al-Ramli Kitab Mughni Al-Muhtaj, karya Al- Khatib Al-Shirbani dan Buku III Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215, ayat 1. Dalam fatwa MUI tersebut juga terdapat batasan benda wakaf yang dikutip dari Buku III KHI, Pasal 215, ayat 4. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Wakaf uang atau *cash waqf* merupakan wakaf yang dilakukan oleh orang atau lembaga hukum yang berbentuk uang tunai, wakaf uang dapat disalurkan atau digunakan yang sesuai dengan syariat. Sedangkan menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang membahas mengenai wakaf tidak menyebutkan pengertian secara langsung mengenai wakaf uang hanya menjelaskan wakaf secara umum, pasal 28 pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan sebagian harta benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang disetujui oleh Menteri (Erlangga, 2011:356).

Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang berupa uang tunai yang di mana manfaatnya dapat diinvestasikan kepada berbagai sektor ekonomi untuk kepentingan pelayanan sosial dan kepentingan umum (Abu Bakar, 2006). Indonesia dalam regulasi pengertian wakaf secara khusus berwakaf dengan menggunakan harta bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang diresmikan oleh Kementrian Agama untuk mengelola wakaf uang, maka nashir akan menginvestasikan wakaf uang tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah yang menjamin keutuhan dana wakaf oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan dan Lembaga Asuransi Syariah yang ada di Indonesia.

Dana wakaf sangat relevan untuk memberikan model *mutual fund* yang melalui mobilisasi dana yang bersifat abadi dengan tantangan untuk

bersifat profesionalisme yang amanah dalam mengatur *management* dalam pengelolaan dana wakaf yang ditengah keraguan masyarakat serta kecemasan akibat krisis investasi yang domestik dan *capital flight*. Menurut Direktorat Bimas dan Penyelenggara Haji pada tahun 2003 memaparkan bahwa dana wakaf adalah aset bagi umat muslim yang dapat dikelola yang memiliki tujuan sosial sehingga dibutuhkan lembaga yang khusus untuk menangani pengelolaan dana wakaf yang telah memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat.

Menurut Supriyadi dalam mengelola dana wakaf nazir wakaf tidak profesional dikarenakan nazir beranggapan bahwa wakaf merupakan harta milik Allah yang dilakukan dengan ikhlas, akibatnya nazir hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan sehingga pemanfaatan dalam mengelola aset wakaf menjadi tidak maksimal secara teoritis nazir tidak termasuk dalam rukun wakaf sehingga pengelolaan wakaf semakin tidak profesional sedangkan nazir yang bersifat profesional mempunyai keahlian dan kebijakan untuk mendapatkan gaji yang layak, dengan demikian kurangnya minat masyarakat dalam mengelola dana wakaf yang dikarenakan sikap nazir yang tidak profesional.

Menurut Ahmad Junaidi dan Thobie dalam mengelola dana wakaf produktif memiliki beberapa faktor seorang nazir kurang profesional dalam mengelola dana wakaf, diantaranya:

1. Kuatnya pemahaman bahwa wakaf lebih mementingkan aspek keabadian dari pada manfaatnya
2. Rendahnya kualitas SDM yang dimiliki nazir dalam mengelola harta wakaf
3. Nazir kurang inisiatif dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dalam memperdayakan wakaf yang untuk kesejahteraan umat.

Faktor tersebut yang menjadi perhatian yang serius bagi semua kalangan masyarakat sehingga hal ini membuat terhambatnya pengelolaan dana wakaf secara maksimal, padahal jika nazir bersifat profesional dan

dapat mengelola dana wakaf dengan baik wakaf tunai memiliki beberapa keunggulan sekaligus manfaat dibandingkan dengan benda wakaf yang bersifat tetap lainnya salah satu keunggulan dana wakaf yakni Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan memberikan gaji civitas akademika ala kadarnya.

Wakaf tunai juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf tunai juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan dalam manajemen pengelolaan dana wakaf menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007 dalam buku pedoman pengelolaan wakaf tunai pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan *capital flight* terbagi menjadi 3 yakni :

a. Mobilisasi dana wakaf

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Pada dasarnya, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional – konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada untuk mengembangkan dana wakaf secara luas, maka wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak.

Wakaf tunai sangat strategis untuk dikembangkan maka untuk mengembangkan dana wakaf secara luas, maka wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Bisa juga disalurkan melalui lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Salah satu upaya agar penyaluran dana wakaf dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil yang dapat dimobilisir, yaitu dengan cara memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif semacam resadana Syari'ah (semacam asuransi) yang dihimpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat golongan menengah sampai kebawah agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bisa bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis yang berkepanjangan

b. Manajemen Investasi Dana

Pengelolaan wakaf tunai di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana beribadah dan pendidikan, wakaf juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate, dan sebagainya yang dikelola secara produktif. Dengan demikian, hasil-hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di Turki misalnya, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh nazhir saja namun juga oleh lembaga Direktorat Jendral Wakaf. Direktorat Jendral Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tapi juga memberikan supervise dan control terhadap wakaf yang dikelola oleh nazhir.

Sedangkan sebuah lembaga yang memobilisasi sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture adalah *Waqf Bank & Finance Corporation* Pengelolaan wakaf di Negara-negara Islam telah mengalami banyak kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (tunai). sedangkan pengelolaan dana wakaf di Indonesia Indonesia terbilang cukup besar sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk sarana ibadah, lembaga pendidikan

Islam, perkuburan umum dan lainlain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Karena itu, keberadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini secara umum masih berbentuk benda yang tidak bergerak yang pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah produktif yang strategis untuk dikelola secara produktif. (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 93).

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan menegemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama sari semua pihak, terutama dunia perbankan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini sejatinya memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat oleh semua pihak seperti umara' (pemerintah), tokoh masyarakat (ulama'), kaum professional, cendekiawan, pengusaha, perbankan dan sebagainya. Sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan dalam tatanan ekonomi nasional

c. Perluasan Pemanfaatan Dana

Wakaf sering dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa permasalahan yang berkembang kemudian adalah persoalan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan serta pemanfaatan harta wakaf produktif di Indonesia yang membutuhkan penanganan serius. Pendayagunaan wakaf tunai Indonesia harus belajar pada negara Islam lainnya yang telah maju. Di Indonesia studi perwakafan masih sering berkutat pada segi hukum fikih (mu'amalah) yang jarang menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, seharusnya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat Indonesia

mempunyai potensi mengembangkan wakaf tunai.

Namun, sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional padahal, potensi sebagai negara berkembang yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, jika diatur dan dikembangkan dengan baik, akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat. Seandainya wakaf di Indonesia bisa di tangani dengan baik secara pengeloannya, maka niscaya persoalan masyarakat dihadapi bangsa kita sekarang ini dan masa mendatang akan mudah diatasi, sebab pada muaranya persoalan-persoalan masyarakat pada umumnya berkuat pada masalah finansial.

Agar pengelolaan perwakafan yang ada di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat maka diperlukan pengelolaan wakaf secara optimal oleh para pengelola wakaf (*nadzir*). Para nadzir harus pengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif atau uang. Oleh karena itu, pengelolaan dana wakaf sebagai sebuah instrument investasi bisa menjadi alternative kebuntuan pengelolaan harta wakaf. Dalam artian, pemanfaatan pemanfaatan yang selama ini terkesan ‘jalan di tempat’ dapat dijalankan kembali. Pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati masyarakat di mana saja. Hal ini dimungkinkan karena benefit investasi tersebut berupa cash dan dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia.

Pengelolaan wakaf tunai secara profesional masih berupa wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf tunai ini. Wakaf tunai mempunyai manfaat yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Manfaat itu adalah wakaf tunai bisa bervariasi jumlahnya sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Peralihan pemikiran dari wakaf barang mati ke wakaf tunai bisa mudah dikelola dan dikembangkan asal modal asalnya disimpan rapat. Wakaf tunai juga dapat membantu sebagian lembaga-lembaga

pendidikan Islam yang *cash flow*nya terkadang kembang kempis.

Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang masih memprihatinkan, meskipun mempunyai sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, sesungguhnya peranan wakaf sangat signifikan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Seharusnya wakaf dan instrument ekonomi Islam lainnya seperti infak, shadaqah dan zakat dapat dirasakan masyarakat muslim di Indonesia, tentunya apabila dikelola dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan wakaf Indonesia secara ideal seharusnya lebih diarahkan kepada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan kegiatan ibadah khusus (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: 96).

B. Pengertian Wakaf Produktif

Secara harfiah wakaf memiliki arti yakni menghentikan atau berhenti sejenak, menahan, hambatan, rintangan, melepaskan serta memberhentikan. Wakaf merupakan sebuah kontribusi agama yang bisa diartikan dengan kata dalam kata *habous* yang memiliki arti harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, baik umum maupun khusus, aset yang diserahkan untuk wakaf ditetapkan sebagai dana tetap namun hasil wakaf bisa disumbangkan maupun didistribusikan (Weher, Hans, 1976).

Undang-Undang wakaf pada Nomor 41 Tahun 2004 memaparkan mengenai wakaf pada bagian kedua pasal 4 dan 5 menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf yang sesuai dengan fungsinya dengan cara mengembangkan potensi yang ada di mana manfaat wakaf dapat digunakan untuk kepentingan ibadah serta kepentingan kesejahteraan masyarakat umum lainnya.

Wakaf merupakan suatu pemberian baik berupa harta maupun non harta yang menghasilkan mafaat untuk disalurkan untuk kepentingan perorang, masyarakat maupun agama tanpa adanya campur tangan pribadi (Mundzir Qahaf, 2000:64). Wakaf produktif secara terminologis hukum Islam yakni suatu benda yang bisa diambil manfaatnya dengan memberhentikan

hak bertindak, hukum pelaku maupun lain sebagainya mengenai benda yang disalurkan dan hasil dari benda tersebut dapat diambil manfaatnya untuk disalurkan guna kepentingan sosial.(Syamsul Anwar,2007).

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif merupakan harta benda yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama dan keuntungannya dapat dijadikan keuntungan finansial yang dapat dirasakan bersama seperti, tanah yang manfaatnya bisa digunakan untuk bercocok tanam, mata air yang manfaatnya bisa dijual airnya dan lain sebagainya, wakaf produktif bisa meliputi berbagai macam jenis bidang seperti wakaf produktif di bidang pertanian, jasa, pendidikan dan lain sebagainya yang manfaatnya diambil dari hasil atas benda wakaf tersebut. Di Indonesia wakaf produktif harus dilihat dalam konteks usaha pengarrus utamaan yang pada pengelolaan wakafnya diarahkan ke hal yang produktif bentuk wakaf produktif yang cukup populer dipraktikan sudah lama yakni wakaf berupa tanah yang keuntungan bisa untuk membiayai dana operasional untuk pembangunan masjid dan tujuan sosial lainnya.

Definisi wakaf menurut para Ahli Fiqh yang memiliki perbedaan baik secara istilah serta sudut pandang, berikut definisi wakaf menurut para Ahli Fiqh:

1. Abu Hanifah

Wakaf merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum wakaf masih milik hak si pewakif untuk menggunakan manfaatnya saja dalam kebaikan. Jadi harta yang telah diwakafkan, pewakif masih berhak meminta kembali jika pewakif meninggal dunia status harta wakaf menjadi bagian untuk ahli waris.

Kitab *Al-bahr Al-Raiq* pada juz 5-halaman 187 terdapat hadits yang berbunyi :

وَأَنَّ مَن مَّنَّ بِرَأْسِهِ
وَأَنَّ مَن مَّنَّ بِرَأْسِهِ

Yang artinya : *menahan harta benda yang statunya mash tetap milik pewakif dapat diambil hanya manfaatnya saja.*

2. Madzhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal

wajar yang di mana bendawakf tersebut masih menjadi hak milik pewakif yang sudah ditetapkan batasan waktunya dan tidak bersifat kekal. Secara khusus bisa membantu untuk meringankan kegiatan masyarakat umum seperti kepedulian umat, kegiatan sosial yang sesuai syariat Islam, secara konsep manajemen wakaf produktif dapat direalisasikan dengan tujuan terbentuknya sebuah yayasan yang bisa dikelola oleh pihak yang dapat mengelola wakaf, tujuan lainnya dapat memaksimalkan kelayakan dalam produk pemasukan dari hasil wakaf dan meminimalisirkan pengeluaran administrasi dan investasi serta dapat mengurangi kerusakan pada administrasi lain sebagainya (Hakim, 2010).

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf akan dikatakan sah ketika sudah memenuhi syarat dan rukun, berikut syarat dan rukun sah dalam berwakaf :

1. Orang yang berwakaf (wakif)

Orang yang hendak mewakafkan harta bendanya harus memenuhi kriteria sebagai syarat sah dalam berwakaf, seperti berakal sehat, baligh, merdeka, harta milik seutuhnya.

2. Barang yang akan diwakafkan (mauquf bih)

Benda yang akan diwakafkan untuk dimanfaatkan manfaatnya untuk kepentingan bersama sesuai dengan syariat Islam, jenis wakaf bisa berupa wakaf bergerak seperti uang, logam, kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan wakaf tidak bergerak seperti tanah, bangunan, rumah, sertifikat dan lain sebagainya.

3. Orang yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat atas harta benda yang diwakafkan (mauquf' alaih)

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang membahas tentang wakaf menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi wakaf digunakan untuk melengkapi fasilitas seperti sarana tempat ibadah, Kesehatan, Pendidikan, membantu kepada pihak yang membutuhkan sesuai kesepakatan wakif ketika melakukan ikrar wakaf.

4. Ikrar wakif (shigat)

Ikrar wakaf adalah pernyataan yang dilakukan oleh pewakif baik melalui lisan maupun tulisan kepada nadzhir (pengelola wakaf) mengenai penyerahan harta yang diwakafkan.

D. Jenis-Jenis Wakaf

1. Wakaf Berdasarkan Peruntukannya

Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir dan Muhammad Yousof Farooki jenis wakaf berdasarkan peruntukannya terbagi menjadi dua yakni :

- a. Wakaf Ahli atau wakaf dzurri adalah wakaf yang digunakan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau kerabat terdekat.
- b. Wakaf Khayri adalah jenis wakaf yang manfaatnya digunakan bersama yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar aturan Allah SWT seperti Masjid, Mushola, Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan, dan lain sebagainya.

2. Wakaf Berdasarkan Jenis Hartanya

- a. Wakaf tidak bergerak seperti tanah, bangunan, rumah, sertifikat tanah dan lain sebagainya.
- b. Wakaf bergerak selain uang seperti logam, kendaraan, dan lain sebagainya.
- c. Wakaf berupa uang, menurut Imam Az-zuhri pada abad ke-2 H kaum muslimin dianjurkan untuk memberikan sebagian harta baik berupa dinar maupun dirham untuk membangun kepentingan Dakwah, Sosial, Pendidikan.

3. Wakaf Berdasarkan Waktu

- a. Wakaf Muabbad merupakan wakaf dalam jangka waktu panjang atau tidak adanya batasan waktu, harta keseluruhan wakif diserahkan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Wakaf Mu'aqot merupakan wakaf yang adanya batasan waktu yang

ditentukan oleh wakif, benda yang akan diwakaf bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial.

4. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Objek

- a. Wakaf Mubasyir merupakan wakaf yang memiliki manfaat sebagai pelayanan masyarakat yang digunakan secara langsung seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan.
- b. Wakaf Istismary merupakan wakaf yang bertujuan untuk pemberian modal dalam memproduksi barang dan pelayanan sosial sesuai dengan hukum syara' dalam bentuk apapun yang hasilnya akan diwakafkan sesuai keputusan wakif.

E. Pengertian Lembaga Pendidikan

Menurut KBBI lembaga merupakan bentuk asli dari badan keilmuan dalam bahasa Inggris lembaga disebut *Intitute* yang artinya suatu organisasi untuk mencapai tujuan, sedangkan pendidikan diartikan usaha manusia dalam membentuk kepribadian yang menyesuaikan dengan norma di lingkungan masyarakat. Jadi lembaga pendidikan adalah tempat untuk berproses dalam bidang pendidikan dalam mengubah karakteristik yang lebih baik melalui lingkungan sekitar.

Berikut pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli:

1. Prof. Dr. Umar Titahardja dan Drs. La Sula

Lembaga Pendidikan merupakan tempat untuk berproses dalam bidang pendidikan yang berlangsung secara khusus melalui lingkungan sekitar seperti sekolah, masyarakat serta keluarga.

2. Drs.H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati

Lembaga Pendidikan adalah badan usaha yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik para peserta didik.

3. Enung K.Rukiyati dan Feni Himawati

Lembaga Pendidikan sebagai wadah yang berlangsung dalam proses pendidikan dan kebudayaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 membahas mengenai sistem pendidikan nasional pada pasal 1 menerangkan bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam berproses agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan serta ketrampilan yang diperlukan oleh masyarakat bagi bangsa dan negara. Pendidikan juga merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang memiliki keterkaitan secara terpadu dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan kepentingan yang di mana seseorang dapat berproses dalam mengembangkan jati diri setiap orang secara individu seperti kemampuan berkomunikasi, sikap dalam sosialisasi dan membentuk sebuah karakter atau tingkah laku dengan lingkungan sekitar yang bernilai positif kepada masyarakat sekitar. Peran pendidikan menyangkut proses sosialisasi antara lain :

1. Lingkungan lembaga pendidikan masyarakat diluar lingkungan keluarga
2. Lingkungan lembaga pendidikan formal
3. Lingkungan lembaga pendidikan non formal

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan suatu keberhasilan dari tujuan pendidikan yang sesungguhnya dikarenakan pendidikan merupakan suatu tuntutan hidup yang membutuhkan tanggapan cerdas serta cermat dalam menghadapi tuntutan global antara lain :

1. Terjadinya krisis moral dan kebudayaan
2. Minimnya lapangan pekerjaan
3. Munculnya masalah sosial dan lain seagainya.

F. Pengelolaan Lembaga Pendidikan

Pengelolaan lembaga adalah peraturan kegiatan yang berkenan dengan lembaga pendidikan dengan segala komponen dan memiliki keterkaitan dengan penata dan lembaga lain (Sukirman, 1998) lembaga pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki motivasi, organisasi dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber

manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan, selain itu pengelolaan lembaga pendidikan memiliki fungsi yakni sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan motivasi

Menurut Ardimen,2016 lembaga pendidikan memiliki fungsi sebagai sumber daya manusia yang bersifat kompeten dan berakhlak mulia sebagai peran pencetak sumber daya manusia lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan ada tiga dimensi penting didalam konsep pengelolaan diantaranya :

1. Pengelolaan terjadi pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang seperti pemimpin, kepala sekolah, dan lain sebagainya hal ini berperan penting dikarenakan membutuhkan ketrampilan khusus dan kemampuan yang harus dimiliki oleh para pengelola agar hubungan antar manusia menjadi lebih baik melalui hubungan kelompok
2. Kegiatan yang dapat dilakukan bersama menunjukkan bahwa pengelolaan ini memiliki tujuan yang akan dicapai.
3. Pengelolaan dilakukan melalui organisasi yang memiliki tujuan agar tercapainya suatu rencana melalui kegiatan yang bisa dilakukan dengan bersama orang lain maupun kelompok.

Selain itu Pengelolaan lembaga pendidikan juga harus memiliki konsep dasar untuk menghadapi tantangan konsep tersebut diantaranya :

1. Bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat serta sekaligus bertambah keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan secara kumulatif serta tersedianya sarana pendidikan yang memadai
2. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern yang dapat menghendaki dasar pendidikan yang memiliki kemampuan pengawasan dan kokoh secara terus menerus yang menuntut pendidikan lebih sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup (*life long education*).

3. Berkembangnya teknologi yang mudah bagi manusia dalam menguasai serta memanfaatkan alam dan lingkungan, tetapi seringkali ditangani sebagai ancaman terhadap kelestarian peranan manusiawi

G. Jenis Lembaga Pendidikan

Undang-Undang Sidikmas Pasal 14,17,18 No. 20 Tahun 2003 menjabarkan mengenai pendidikan formal yang dimulai dari tingkat pendidikan dasar seperti SD dan MI, sedangkan tingkat menengah pertama terdiri dari SMP dan MTS, sedangkan pendidikan formal tingkat tinggi terdiri dari SMA, MA, SMK, MAK sederajat. Undang-Undang Sidiknas pasal 14 dan 16 No.20 Tahun 2003 menjelaskan mengenai pendidikan non formal dan formal meliputi :

1. Pendidikan Non Formal diadakan untuk masyarakat yang membutuhkan lembaga pendidikan yang memiliki fungsi sebagai pelengkap pendidikan formal dengan tujuan menggali potensi masyarakat melalui pengetahuan dan kepribadian lembaga pelatihan, kelompok belajar.
2. Pendidikan Formal merupakan tahapan yang di mana ditetapkan melalui perkembangan peserta didik dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan kecakapan kecerdasan yang meliputi :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Merupakan upaya pendampingan bagi anak usia dini yang berumur 6 tahun untuk membantu proses perkembangan serta pertumbuhan rohani dan jasmani kepada anak yang akan memasuki pendidikan lebih lanjut.

b. Pendidikan Dasar

Jenjang pendidikan awal ketika anak memasuki usia 9 tahun yang masa pertamanya anak memasuki pendidikan dasar seperti SD, MI, dan sederajat.

c. Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar yang meliputi tingkat pendidikan menengah pertama seperti SMP, MTS, atau sederajat lainnya. Sedangkan tingkat pendidikan menengah atas seperti SMA, MAN, SMK dan sederajat.

d. Pendidikan Tinggi

Merupakan jenis jenjang perguruan tinggi yang mencakup gelar pendidikan Diploma, Sarjana, Megister.

H. Fungsi dan Peran Lembaga Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas mengenai sistem pendidikan pada pasal 3 menjelaskan bahwa fungsi lembaga pendidikan yakni untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk sebuah pemikiran dalam peradaban bangsa bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan para generasi bangsa untuk berkembangnya potensi para peserta didik agar menjadi insan yang bertakwa serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, mandiri, kreatif serta berakhlak mulia.

Lembaga pendidikan merupakan sebuah wadah yang berguna untuk membina setiap manusia, membawa kearah masa depan yang lebih baik setiap orang yang berada di wadah lembaga pendidikan mengalami perkembangan dan perubahan menurut warna dan corak dalam sebuah instituis yang dimana lembaga pendidikan tersebut menyangkut keluarga, sekolah dan masyarakat. K.H Dewantara menyebutnya sebagai “Tri Pusat Pendidikan” berikut fungsi dan peran lembaga pendidikan yang menyangkut tri pusat pendidikan :

1. Lembaga Pendidikan Keluarga

Pendidikan keluarga merupakan lembaga yang paling utama dikarenakan keluarga adalah tempat seorang anak pertama kali karena itu keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati. Seorang ayah dan ibu berperan sebagai pendidik sedangkan seorang anak berperan sebagai orang yang terdidik tugas keluarga yakni meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak agar anak dapat berkembang secara baik, keluarga juga memiliki tugas penting dalam membentuk sebuah karakter pendidikan akhlak, pandangan hidup keagamaan karena dalam kehidupan perlu dibangun didikan yang demokratis, berkeadilan dan diologis yang berbasis keteladanan dari orangtua.

Fungsi dan peran lembaga pendidikan keluarga memiliki faktor penting dalam perkembangan pribadi seorang anak yang dapat membentuk karakter, emosional sang anak K.H Dewantara mengatakan bahwa rasa cinta, rasa bersatu dan lain sebagainya merupakan sebuah perasaan dan keadaan jiwa yang pada umumnya sangat berfaedah untuk berlangsungnya sebuah pendidikan terutama pendidikan budi pekerti yang hanya didapatkan di dalam lingkungan keluarga.

2. Lembaga Pendidikan Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga yang bertugas untuk membantu lingkungan keluarga mendidik dan mengajar serta memperbaiki, memperluas wawasan dan tingkah laku seorang anak, selain itu sekolah juga menjadi tempat kelanjutan seorang anak pada pendidikan yang tak terhingga nilainya bagi seorang anak didik selama masa pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sekolah memiliki peran untuk mengajar dan mendidik seorang anak untuk menjadi pribadi dewasa yang bersusila, serta menjadi warga negara yang susila, peran lain yang dilakukan sekolah dalam mendidik seorang peserta didik adalah membantu anak didik untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan kerja, sehingga anak didik memiliki bakat atau keahlian dalam bekerja dan ikut berperan dalam membangun bangsa dan negara.

3. Lembaga Pendidikan Masyarakat

Masyarakat sebagai tempat lembaga pendidikan yang ke 3 memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pribadi seseorang. Seperti yang tertera pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 9 tentang SIDIKNAS yang berbunyi “masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan karena masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat diharapkan.

Fungsi lain dari lembaga pendidikan yakni menyediakan sarana anak dalam perkembangan melalui potensi untuk menanamkan nilai perkembangan di masyarakat, hal ini terjadi dengan adanya perbedaan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dapat memahami serta mengamati arti dari sejumlah kelompok atau individu melalui masalah sosial (Creswell, 2016). Metode kualitatif berusaha untuk memahami suatu peristiwa dalam berinteraksi mengenai tingkah laku manusia dan menafsirkan situasi tertentu menurut perspektif sendiri, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan informasi-informasi data berupa gambaran yang rinci mengenai urutan atau proses pada suatu kejadian (Moleng, 2012:4).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang sering disebut dengan metode penelitian naturalistik dikarenakan peneliti dilakukan dengan alami atau natural setting (Sugiyono, 2017).

Tahun 2021 peneliti melakukan penelitian secara langsung dan mendapatkan informasi dan data yang bersangkutan mengenai penelitian dari ketua badan wakaf Daarut Tauhiid cabang Tangerang Selatan dan para staf jajaran yang berada di Daarut Tauhiid data yang didapatkan yaitu berupa dokumen resmi seperti sejarah Daarut Tauhiid, sistem pengumpulan dana wakaf, struktur organisasi yayasan Daarut Tauhiid. Selain itu pula peneliti melakukan wawancara melalui media online berupa Telegram dengan ustadz Lukman selaku ketua wakaf Daarut Tauhiid cabang Tangerang Selatan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan penelitian berada di lokasi Jalan Suka Mulya V No. 1 Rt 01/Rw 09 Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15414. Peneliti mengambil

keputusan untuk melakukan penelitian di lokasi Sukamulya dikarenakan jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat lebih banyak dibandingkan tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat, Daarut Tauhiid merupakan salah satu lembaga wakaf yang sudah memiliki sertifikat di daerah Sukamulya dibuktikan dengan adanya akta notaris atas nama Hj. Tetty Surtianti,S.H, No.8 yang dibuat pada tanggal 26 September 2012 lalu, hal ini membuktikan bahwa Daarut Tauhiid telah diakui dan sudah terlegalisir secara sah oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Peneliti melakukan penelitian pada 22 Oktober 2021- 31 Maret 2022

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber informasi untuk menemukan data-data dan memasukannya untuk dijadikan sebuah pertanyaan terkait pada penelitian atau yang sering disebut sebagai “informan” yang memberikan informasi terkait kondisi dan keadaan (Moleong,2012: 131-132). Berikut pengumpulan data pada penelitian yang sesuai standar yang disampaikan Spradly :

- a. Informan adalah subjek yang lama berinteraksi dengan peneliti terkait dengan kegiatan penelitian
- b. Informan adalah orang yang paling penting selama penelitian berlangsung
- c. Informan adalah orang yang memiliki waktu luang dan wawasan yang luas mengenai informasi yang berkaitan dengan penelitian

Sumber data pada penelitian merupakan subyek untuk mendapatkan sebuah informasi berupa data yang diperlukan, Loflad mengatakan bahwa sumber data utama pada penelitian kualitatif berupa tindakan dan kata-kata, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yang menjadi subjek antara lain :

- a. Ketua wakaf Daarut Tauhiid cabang Tangerang Selatan atas nama

- Ustadz Lukman mengenai sejarah wakaf yang ada di Tangerang Selatan, jumlah pengeluaran renovasi Asrama dan pembangunan Masjid Al-hadi.
- b. Karyawan Daarut Tauhiid Peduli cabang Depok atas nama Ustadzah Neti terkait sistem fundraising dana wakaf yang dikelola Daarut Tauhiid
 - c. Ketua wakaf Daarut Tauhiid cabang Bandung atas nama Ustadz Hafidz terkait struktur organisasi Yayasan Daarut Tauhiid
 - d. Karyawan Daarut Tauhiid Peduli cabang Depok atas nama Ustadz Abdul sistem pelaporan dana wakaf yang terkumpul

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang yang mempunyai variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2004 : 20). Objek yang dilakukan oleh peneliti yakni memberikan pemahaman kepada nazir terkait pengelolaan dana wakaf yang ada di yayasan Daarut Tauhiid untuk pemanfaatan aset wakaf .

D. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer (Sugiyono,2018:456). Sumber data yang didapat melalui wawancara dengan ketua wakaf Daarut Tauhiid kota Tangerang Selatan dan seluruh pihak yang berkaitan mengenai informan wakaf Daarut Tauhiid.

2. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang diberikan secara tidak langsung dalam pengumpulan data biasanya berbentuk dokumen atau file melalui orang lain (Sugiyono, 2018:213). Sumber data sekunder yang diambil dari peneliti ini secara tidak langsung dari berbagai objek dan subjek dalam penelitian ini berupa dokumen, penelitian terdahulu, jurnal, website yang

berkaitan dengan penelitian yang berada di Daarut Tauhiid.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data

Cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya (Sugiyono,2017:194). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui *interview* (wawancara), dan observasi.

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di apangan misalnya kondisi ruang kerja dan lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk menentukan faktor layak yang didukung dengan adanya wawancara dan kuisisioner mengenai analisis jabatan (Sugiyono, 2017 : 203)

Dalam proses penelitian dalam hal obeservasi ini peneliti mengamati secara langsung mengenai sistem pengelolaan dana wakaf produktif dalam pembangunan lembaga pendidikan yang berada di pondok pesantren Daarut Tauhiid dan sekolah Adzkia Islamic Tangerang Selatan. Proses pengelolaan dana wakaf bisa melalui Daarut Tauhiid Peduli di berbagai daerah, dan juga setiap event kajian Daarut Tauhiid kemudian hasil dana wakaf yang telah terkumpul dari para wakif akan dihimpun dan diserahkan kepada nadzir Daarut Tauhiid pusat setiap bulan dan sesuai akad.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono,2016:317).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan data melalui wawancara secara online berupa struktur organisasi Pusbang,

dan juga jumlah dana wakaf untuk pembangunan asrama dan masjid yang telah dilakukan di Daarut Tauhiid cabang Tangerang selatan pada tahun 2021 lalu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dikatakan oleh Sugiyono menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2018:476).

Teknik pengumpulan yang didapatkan oleh peneliti ini dalam dokumentasi berupa surat pribadi melalui obrolan *online* melalui aplikasi *whatsapp* berupa dokumen resmi berisi tentang sejarah Daarut Tauhiid dan profil Adzkiya Islamic School yang telah diberikan langsung oleh ketua wakaf Daarut Tauhiid cabang Tangerang Selatan kepada peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data merupakan suatu proses untuk menyusun dan mencari data secara sistematis yang dihasilkan melalui wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, memilih data yang penting untuk dipelajari dan dibuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2010 : 335).

Dalam penelitian yang dilakukan secara kualitatif mengenai pengelolaan wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Tangerang Selatan peneliti mengumpulkan data dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara kemudian memilih untuk dijadikan penyajian data dan dibuat kesimpulan teknis analisis data meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian,

mencari tema dan pola pada akhir untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam mengumpulkan data. Reduksi data merupakan proses untuk berfikir kritis dan memerlukan wawasan yang luas (Sugiyono, 2018 : 247-298). Peneliti melakukan reduksi data untuk menelaah secara mendalam dari data yang didapatkan dari informan terkait pengelolaan dana wakaf yang ada di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Tangerang Selatan untuk ditarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan kategori, bagan, *flowchart* atau sebagainya yang sering digunakan oleh peneliti dalam menyajikan data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif melalui penyajian data maka terorganisasikan dan tersusun hal ini memudahkan untuk dipahami (Sugiyono, 2018 : 249).

Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti yakni dilakukan melalui uraian singkat yang diberikan narasumber yang berhubungan mengenai pengelolaan wakaf Daarut Tauhiid untuk pengembangan lembaga pendidikan di Tangerang Selatan secara naratif untuk lebih mudah dipahami oleh peneliti.

3. Kesimpulan

Penelitian yang bersifat kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah masih bersifat sementara dan masih suka berkembang setelah dilakukan penelitian yang dilakukan di lapangan (Sugiyono, 2018 : 252).

Kesimpulan yang diberikan peneliti sesuai dengan data yang didapatkan di lapangan kemudian data tersebut akan ditarik kesimpulan dengan singkat dan jelas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Wakaf Daarut Tauhiid

Wakaf Daarut Tauhiid merupakan salah satu lembaga wakaf profesional di Indonesia yang didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tahun 1999 yang telah memiliki izin sebagai lembaga pengelolaan wakaf tunai dengan No. 3.3.00101 dari Badan Wakaf Indonesia. Secara legalisir yayasan Daarut Tauhiid memiliki akta Notaris atas nama Hj. Tetty Surtianti,SH, No.8 pada tanggal 26 September 2012 yang sebelumnya berakta Notaris atas nama H. Ahmadi, SH. Pada tanggal 4 September Tahun 1990 yayasan Daarut Tauhiid berbasis pesantren memberikan pemahaman fikih wakaf secara menyeluruh kepada para pengelolanya yang diadakan setiap pekannya oleh Lajnah Syariah dan Dewan Pengawas serta Dewan Pembina .

AA GYM mengadakan sebuah pengajian di Masjid Daarut Tauhiid yang terletak di Bandung dan mengajak seluruh jamaah yang terdiri dari kalangan anak muda untuk berwakaf tunai yang pada saat itu wakaf Daarut Tauhiid belum berdiri secara legalitas lembaga, seiring berjalanya waktu wakaf Daarut Tauhiid sudah menjalankan semua kegiatannya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah bersertifikat International Organization for Standardization (ISO) 9001 begitu pun dalam mengelola keuangannya, terutama dana wakaf yang terhimpun dilakukan secara transparan dan akuntabel

Awal didirikannya Daarut Tauhiid berlokasi di Bandung dengan membangun sebuah masjid yang setinggi 2 lantai, lantai pertama digunakan untuk SMM atau Super Mini Market dan Warung Telepon (Wartel) kemudian lantai atas digunakan untuk lantai utama solat dan diisi untuk kajian Tauhiid, melalui dakwah yang dijalankan oleh AA GYM aset wakaf semakin bertambah setelah adanya tanah wakaf dari koperasi Daarut Tauhiid yang sekarang dijadikan sebuah gedung yayasan Daarut Tauhiid Bandung yang dilengkapi dengan fasilitas *Dome Central 5*, *Conttage Daarul Jannah*, SMK, TK, Kantin DT dan Eco Pesantren agar lebih memfokuskan

penghimpunan dan pengelolaan aset wakaf Yayasan Daarut Tauhiid pada tahun 2009 pihak DT membentuk sebuah lembaga khusus yang bernama Pusbang atau Pusat Pengembangan kemudian pada tahun 2014 pusbang diubah menjadi wakaf DT.

Tanah wakaf yang telah dikelola oleh lembaga yayasan Daarut Tauhiid saat ini digunakan secara produktif serta membiayai perawatan aset wakaf dan juga untuk kegiatan sosial, keagamaan salah satunya pemanfaatan aset wakaf yang dimiliki Daarut Tauhiid yakni untuk pembangunan sekolah *Adzkia Islamic School* dan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid yang berada di Jalan Sukamulya V No.1, RT 01 RW 09, Serua Indah, Kota Tangerang Selatan yang berdiri pada tanggal 23 Februari 2007 dengan tanah wakaf yang diberikan oleh Bapak H. Yunus seluas 8.000 m², dan sebagiannya berupa bangunan yang tersebar di berbagai tempat tanah dan bangunan wakaf tersebut dipergunakan untuk Masjid, sarana pendidikan (asrama dan kelas), penginapan, pertokoan, atau pun dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar mendapatkan nilai ekonomi yang maksimal.

Yayasan Daarut Tauhiid dalam waktu kurang lebih 1 tahun mengalami beberapa renovasi asrama pondok pesantren Daarut Tauhiid cabang Tangerang selatan pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan menghabiskan dana sebesar 4.549.700.000;- (Empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dilanjut dengan melakukan renovasi Masjid Al-Hadi agar bisa menampung 3000 jama'ah dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 14.874.717.000;- (Empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas rupiah) dana tersebut didapatkan dari dana wakaf yang diberikan oleh para donatur melalui program orang tua asuh, maupun dari kencleng yang ~~diedarkan~~ ke jama'ah untuk pembiayaan program Pendidikan dengan menggunakan mencetak *voucher* donasi dengan nominal tertentu, menyebarkan proposal pembangunan Adzkia kepada mitra korporasi, komunitas dan donatur premium yang berdonasi di atas rata-rata dana yang terkumpul di Yayasan Daarut Tauhiid akan diserahkan kepada nazir yayasan yang sesuai dengan akadnya, dan dana yang terkumpul setiap

bulannya maka akan dipublikasikan melalui *website* resmi yayasan Daarut Tauhiid yakni www.dtpedulio.org dan diumumkan juga pada setiap kajian yang diisi oleh AA GYM mengenai perkembangan pembangunan aset wakaf yang telah terlaksana di Adzkiya *Islamic School* dan Pesantren Daarut Tauhiid cabang Tangerang Selatan serta dibuatkannya Laporan Penanggung Jawab khusus bagi mitra Daarut Tauhiid.

B. Visi dan Misi Lembaga Daarut Tauhiid

Visi Lembaga Daarut Tauhiid adalah Menjadi model Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf Nasional yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

Misi Lembaga Daarut Tauhiid

1. Mengoptimalkan potensi dana ummat melalui ZISWAF
2. Memberdayakan masyarakat dalam bidang Ekonomi, Pendidikan, Dakwah, dan Sosial Kemanusiaan.

C. Pemanfaatan Aset Wakaf

Tanah wakaf yang dikelola oleh pihak Daarut Tauhiid digunakan secara produktif untuk kepentingan sarana sosial dan pendidikan agar manfaat tersebut dapat dirasakan oleh para santri, siswa maupun masyarakat luar dana yang terkumpul dari para donatur melalui program orang tua asuh, maupun dari kencleng yang di edarkan ke jamaah untuk pembiayaan program Pendidikan digunakan untuk renovasi kelas agar para siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan nyaman, renovasi Masjid Al-Hadi agar dapat menampung lebih banyak jamaah, pembangunan gedung baru setinggi 4 lantai untuk santri putri.


D. Jenis dan Program Wakaf di Daarut Tauhiid

Lembaga yayasan Daarut Tauhiid memiliki beberapa jenis wakaf terpadu yang bertujuan untuk mempermudah para donatur dalam memilih wakaf yang diinginkan diantaranya:

1. Wakaf Ahli (wakaf dzurri/ wakaf^{al}al aula) adalah jenis wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan sosial saat ini pihak yayasan Daarut

2. Tauhiid terdapat beberapa program wakaf tujuannya untuk meningkatkan manfaat aset wakaf bagi kesejahteraan umat saat ini pihak yayasan Daarut Tauhiid mengajak para donatur berdonasi melalui www.dtpeduli.org untuk pembangunan wakaf terpadu yang berlokasi di Jalan Trans Berelang Batam yang akan dibangun untuk pendidikan formal SMP dan SMA, sarana dakwah, Gedung Sarana Pelatihan dan kaderisasi, kantor LAZNAS DT Peduli, Koperasi, Mini market, Sarana Olahraga dan Gedung serbaguna dengan luas kawasan sekitar 1,38 Ha

Gambar 2 Kawasan Wakaf Terpadu di Batam



Sumber : <https://dtpeduli.org/wakaf>

3. Wakaf Khairi adalah wakaf untuk kepentingan agama atau kebiasaan umum sebagai contoh Daarut Tauhiid membuka ladang amal jariyah melalui program wakaf Al-Qur'an plus yang akan disalurkan ke 260 tempat yang membutuhkan Al-Qur'an baik diberikan ke Masjid, Pesantren Tahfiz dan Madrasah Adapun berbagai wilayah meliputi Bandung, Bogor, Jakarta, Bekasi, Lampung, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Lombok, Tasikmalaya bahkan Australia wakaf Al-Quran Plus dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti belajar membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Karena dilengkapi dengan terjemah, tafsir ayat pilihan, doa pilihan dan kolom hikmah khusus dari KH. Abdullah Gymnastiar.

Gambar 3 wakaf Al-Qu'an Plus



Sumber : <https://dtpeduli.org/wakaf>

4. Wakaf sarana untuk pembangunan masjid yakni yayasan Daarut Tauhiid melalui akun resmi www.dtpeduli.org mengajak para donatur untuk melakukan wakaf untuk pembangunan masjid yang berada di beberapa lokasi seperti Serua Indah Tangerang Selatan.

Gambar 4 Kawasan wakaf terpadu Serua Indah Tangerang Selatan



Sumber : <https://dtpeduli.org/wakaf>

E. Sejarah Sekolah Adzkia Islamic School

Adzkia Islamic School sebagaimana diceritakan Poerwanto Barna selaku Ketua Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) pada tahun 2014 lalu

di Cabang Jakarta, salah satu sesepuh Yayasan Daarut Tauhiid yang menggagas berdirinya *Adzkia Islamic School*. Bapak Poerwanto Barna yang memiliki inisiatif untuk membantu program pemerintah mengurangi angka putus sekolah menurut beliau jumlah angka putus sekolah terus meningkat hingga saat *Adzkia* berdiri diperkirakan 1,5 juta orang. Sungguh angka yang luar biasa. Kekhawatiran inilah yang membawa Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Jakarta berusaha membantu pemerintah dalam program pendidikan. Dari dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf dari kaum muslimin

Program pendidikan yang didirikan pada bulan Juli tahun 2005 DPU-DT Jakarta membuka program Pendidikan Luar Sekolah paket C untuk tingkat SMA yang sesuai dengan SK Menteri Agama No. 401 tahun 2004 mengenai program pendidikan maka program yang berjalan dengan bantuan dana Zakat, Infaq, Shadaqah yang terkumpul dari kaum muslimin mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar kemudian DPU-DT menyewa tempat di Gedung Al-Khasyiun yang berlokasi di Ciputat Tangerang Selatan yang bertujuan untuk membuka kelas siang bagi mereka yang tidak bisa mengikuti kelas malam.

Dua bulan setelah proses KBM berjalan dengan lancar pengelola dan pihak DPU-DT sepakat dengan adanya kelas pagi dan siang dirubah menjadi sekolah formal dengan nama Sekolah Permata tantangan dan kendala pun datang silih berganti dikarenakan adanya perbedaan manajemen tata sekolah formal dan non formal, pada tanggal 21-23 Februari tahun 2007 yang bertempat di Wisma Syahidah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan *workshop* pendirian Sekolah Unggul Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Jakarta yang difasilitasi dari Cendekia *Institute*.

SMP dan SMA *Adzkia Islamic School* didirikan pada tanggal 23 Februari 2007 yang dibangun tanah seluas 8000m² yang telah diwakafkan melalui Bapak H. Yunus dengan cita-cita mulia menciptakan manusia cerdas, berakhlak mulia dan mandiri sehingga bisa hidup di tengah masyarakat dengan kemampuan *life skill* (kemampuan untuk berperilaku yang adaptif dan positif) and *vocational skill* (keterampilan untuk berkarya) yang bertujuan untuk dapat menguasai keterampilan dasar sehari-hari sesuai tingkat usia,

memiliki kepercayaan diri dan jiwa entrepreneur, terampil dalam belajar, berlatih, dan berkarya, dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian lingkungan hidup. Implementasi program kemandirian ini salah satunya diwujudkan dengan program Agenda Karya dengan variasi kegiatan yang unik dan beragam yang dapat dipilih sesuai dengan bakat dan minat para santri dan siswa. Pada sekolah Adzkia terdapat satu buah masjid, 12 lokal belajar, tiga saung belajar dan satu bangunan Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren). Hampir semua sarana dan prasarana tersebut hasil dari pengelolaan dana wakaf umat Islam

DPU-DT memindahkan program KBM sekolah Adzkia ke Jalan Serua Indah V No. 1 Rt 01/Rw 09 Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang mampu menghasilkan lulusan terbaik dalam bidang kecerdasan Intelektual maupun kecerdasan Spiritual. SMP-SMA Adzkia *Islamic School* merupakan sekolah dengan program beasiswa yang kini dikonsepsi sebagai sekolah kader Daarut Tauhiid yang berada di bawah naungan Yayasan Daarut Tauhiid dan dibiayai dengan dana operasional dari Daarut Tauhiid Peduli dengan jumlah siswa sebanyak 282 siswa dari berbagai macam daerah di Indonesia. Awal berdirinya sekolah Adzkia *Islamic School* memberikan beasiswa secara penuh kepada penerima manfaat dan tidak mengenakan biaya apapun selama pelaksanaan proses pendidikan berlangsung.

Pada tahun 2015/2016 beberapa jamaah yang berada di kawasan Jabodetabek menemui Pembina Yayasan Daarut Tauhiid yakni K.H. Abdullah Gymnastiar secara khusus dan berinisiatif bagi mereka yang berasal dari keluarga mampu untuk turut mengenyam pendidikan di sekolah binaan AA GYM dengan adanya permintaan khusus ini kebijakan terkait kuota program pendidikan yang ada di Adzkia *Islamic School* pun berubah sesuai dengan keputusan bersama dalam menerima program reguler/ berbayar dengan peruntukan kuota sebesar 20% sedangkan untuk program beasiswa sebesar 80% seiring berjalannya waktu pada tahun ajaran 2020/2021 kuota program pendidikan yang ada di SMP-SMA Adzkia *Islamic School* kembali

membuka program 100%beasiswa sepenuhnya untuk semua kalangan. Tahun 2021 setidaknya terdapat 28 cabang Daarut Tauhiid Peduli yang turut berpartisipasi aktif dalam merekomendasikan siswa untuk dapat menempuh pendidikan di sekolah Adzkia *Islamic School* cabang Daarut Tauhiid Peduli tersebut yang berpartisipasi aktif antara lain Jakarta, Depok, Bogor, Karawang, Bekasi, Banten, Bandung, Priangan Timur, Garut, Kuningan, Aceh, Sukabumi, Cirebon, Semarang, Solo, Yogyakarta, Makasar, Banjarmasin, Lubuk Linggau, Palembang, Lampung, Jambi hingga Batam.

Melalui pemetaan yang dilakukan oleh para alumni SMP Adzkia *Islamic School* 85% siswa memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren sedangkan 15% siswa melanjutkan ke Sekolah swasta diantaranya MAN Insan Cendekia, SMK Daarut Tauhiid, SMA Adzkia, SMKN 4 Tangerang Selatan, SMAN Tanjur Halang dan lain sebagainya. Sedangkan para alumni SMA Adzkia pada angkatan 11 dan 12 dengan jumlah siswa 101 diantaranya terdapat 54% siswa melanjutkan pendidikannya ke Universitas, 10% melanjutkan program Tahfidz dan 35% melanjutkan bekerja.

Tahun ajaran 2020/2021 sekolah Adzkia menerapkan pelaksanaan sekolah kader atau sekolah beasiswa yang dapat berjalan atas dana operasional dari Daarut Tauhiid Peduli yang nantinya dapat menjadi bank Sumber Daya Manusia bagi Yayasan Daarut Tauhiid, tidak hanya berubah dari sisi penerapatan Kurikulum dan Kebordingan saja namun saat ini terdapat pemetaan siswa menjadi Kader Ulama, Kader Pendidik dan Kader Praktisi Sosial, dan masa pendidikan yang digulir oleh Direktorat Pendidikan Daarut Tauhiid. Lulusan SMP Adzkia dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan di SMA Adzkia dengan masa pendidikan 7 tahun di mana 6 tahun sekolah dan 1 tahun berkhidmat atau mengabdikan, sementara bagi lulusan SMA masa pendidikannya menjadi 4 Tahun di mana 3 tahun untuk masa sekolah dan 1 tahun untuk berkhidmat dengan diterapkannya sekolah kader diharapkan Yayasan Daarut Tauhiid bisa mendapatkan SDM yang berkualitas baik secara ruhiyah maupun pendidikan.

Pada hari Sabtu 20 Februari 2021 berdasarkan data yang diperoleh dari

PPDB TA 2021/2022 sebanyak 108 siswa SMP-SMA Adzkia *Islamic School* yang diterima terbagi atas 18 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Bandung, 20 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Banten, 5 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Bekasi, 8 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Bogor, 1 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Banjarmasin, 2 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Cirebon, 2 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Depok, 17 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Jakarta, 4 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Karawang, 1 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Jambi, 1 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Kuningan, 7 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Lampung, 1 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Lubuk Linggau, 5 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Palembang, 4 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Periang Timur, 4 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Semarang, 2 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Sukabumi, 2 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Batam dan 3 siswa dari Daarut Tauhiid Peduli Garut

G. *Standart Operational Procedure Adzkia Islamic School*

Adzkia menerapkan aturan dalam setiap pembelajaran yang bertujuan proses pembelajaran fokus mengarah pada tercapainya visi, misi dan tujuan sekolah Adzkia menetapkan SOP dalam proses mengajar. Proses KBM Adzkia yang telah disusun memiliki tujuan yakni dapat mengatur dan memastikan pelaksanaan KBM dengan baik dan benar prosedur KBM yang diterapkan di Adzkia *Islamic School* ada 4 yakni

1. Perencanaan Proses Pembelajaran

Menurut KBBI perencanaan ialah suatu proses, cara, merencanakan, dan perbuatan sedangkan pembelajaran adalah cara, proses, perbuatan untuk menjadikan orang belajar. Menurut Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 membahas tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran pada tahap pertama dalam proses pembelajaran yakni sebuah perencanaan pembelajaran dengan adanya kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Prosedur KBM yang diterapkan pada sekolah Adzkia memberikan kebebasan kepada para guru dalam menyusun unsur-unsir yang

diterapkan dalam RPP yang terdiri dari beberapa komponen seperti Identitas Mata Pelajaran yang meliputi : Kelas, Semester, Program keahlian, Mata Pelajaran, dan jumlah pertemuan hal ini diadakan secara garis besar untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan fakta, konsep, prinsip yang relevan kemudian ditulis dalam rumusan indikator, dalam RPP yang di terapkan Adzkia tidak lupa untuk mencantumkan pendidikan karakter yang ditanamka secara integrasi pada proses pembelajaran.

Kegiatan RPP yang diterapkan di Adzkia yakni melalui proses kegiatan mentoring seperti muraja'ah hafalan harian, proses pembelajaran yang dilakukan secara menyenangkan seperti diadakannya Ice Breaking ketika siswa tidak memiliki semangat belajar, siswa diajak guru untuk belajar diluar kelas seperti belajar disaung dan taman selain itu siswa diberikan pembelaran yang menantang dengan cara para siswa membentuk sebuah kelompok kemudian setiap minggu kelompok tersebut ditugaskan untuk presentasi dan menjadi guru bagi para teman kelas tanpa diberikan arahan serta pendampingan dari guru mata pelajaran dan terakhir memotivasi peserta didik agar berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung dengan cara diberikan kata-kata motivasi oleh para guru.

2. Pelaksanaan Pembelajaran dan Supervisi

Proses pelaksanaan pembelajaran para guru Adzkia turun tangan untuk pengelolaan kelas agar proses pembelajaran berjalan baik dengan cara mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik pada peserta didik dan mata pelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan secara baik dan apik. Kelas yang sudah di *Setting* dengan cara tata letak duduk siswa diubah setiap pekannya dengan membentuk lingkaran agar dapat menjadikan guru mengajar dengan baik dengan adanya suasana kelas yang menyenangkan dan disiplin bertujuan agar mendorong semangat dalam belajar bagi para siswa dan adanya hubungan yang baik anantara siswa dengan guru. Selain itu guru dalam mengajar harus

memperhatikan volume dan intonasi suara, tutur kata yang santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik. Seorang guru juga harus menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik, karena tingkat daya nalar setiap anak berbeda.

Dalam pelaksanaan skenario pembelajaran, guru harus memilih strategi yang baik, yang mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan, menciptakan ketertiban dan kedisiplinan. Guru harus memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar serta menghargai pendapat peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP ini dari pelaksanaan pembelajaran tersebut ada pada tiga ranah, yaitu: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada tahap kegiatan pendahuluan guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, pelaksanaan kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam dan memanfaatkan berbagai media serta sumber-sumber pembelajaran lain, memfasilitasi agar terjadi interaksi antar sesama siswa dan antar siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, serta menjadi fasilitator siswa dalam melakukan penelitian di laboratorium, saung atau lapangan.

Sebelum pembelajaran ditutup seorang guru memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. Seperti diungkapkan sebelumnya guru memberi kajian hikmah terhadap pembelajaran hari itu, atau sekedar memberi penguatan pemahaman karakter yang menjadi target dalam pembelajaran. Bisa juga dengan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau

memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Jika ada proyek maka akan diselesaikan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan.

3. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperoleh, menganalisis data dari hasil pembelajaran siswa selama proses pembelajaran berlangsung yang dilakukan secara sistematis. Penilaian yang dilakukan oleh para guru Adzkia ini dilakukan dengan cara menyusun laporan kemajuan hasil pembelajaran, penilaian yang dilakukan secara konsisten, terprogram, dan sistematis dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun non tertulis. Para guru juga dilakukan penilaian oleh kepala sekolah selama proses pengajaran kepada peserta didik yang meliputi konsultasi RPP atau pada saat supervise di kelas yang kemudian dijadikan bahan revisi dan evaluasi bagi para guru untuk meningkatkan proses pengajarannya.

Dalam prosedur KBM Adzkia penilaian dilakukan secara autentik yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap dengan membandingkan melalui perkembangan siswa dari sebelum dan sesudah proses pembelajaran selama satu semester serta mengikuti penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa, kemudian penilaian ini digunakan untuk menyusun laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah dilakukan.

4. Proses Pengawasan Pembelajaran

Prosedur KBM yang diterapkan Adzkia ini meliputi pengawasan yang terdiri dari pemantauan dilakukan dengan tahap pelaksanaan, penilaian dan perencanaan hasil pembelajaran yang dilakukan melalui diskusi kelompok, wawancara, dokumentasi, dan pengamatan kepada siswa sedangkan supervisi dalam pembelajaran dilakukan dengan adanya pelatihan diskusi dan konsultasi, sekolah Adzkia mengadakan supervisi ini bertujuan untuk membangkitkan semangat para guru dalam proses

pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa setidaknya ada tiga kata kunci dalam melakukan supervisi yang diterapkan oleh para guru Adzkie yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran serta adanya bahan evaluasi pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Menurut Ahmad Najib selaku kepala sekolah Adzkie *Islamic School* mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa hal yang menjadi perhatian kepala sekolah Adzkie dalam mensupervisi pelaksanaan pembelajaran ini, yaitu:

a. Metode dan Teknik Mengajar

Kesesuaian strategi dan metode yang digunakan dalam pembelajaran juga menyesuaikan dengan kecenderungan serta kecerdasan para siswa. Seperti yang sudah dipaparkan diatas jika sebuah kelas memiliki kecenderungan kecerdasan dominan kinestetik maka strategi dan metode yang dibuat oleh guru juga harus kinestetik. Atau jika kecerdasan terlalu beragam, dan para siswa memiliki kecerdasan yang merata, minimal strategi dan metode pembelajaran harus memenuhi unsur modalitas belajar

b. Pendayagunaan Media Pembelajaran

Kepala sekolah memiliki tugas untuk memastikan media pembelajaran tersedia selama proses pelaksanaan pembelajaran yang menjadi alasan media yang mahal serta sarana dan prasarana yang kurang lengkap menjadikan guru mengajar tanpa media. Kepala sekolah harus mampu menjadikan guru-guru berfikir kreatif dengan memanfaatkan apa yang ada menjadi media belajar yang menyenangkan Adzkie memberikan perhatian khusus dalam hal ketersediaan media pembelajaran. Meski tidak banyak yang selalu ada anggaran bagi setiap mata pelajaran untuk kebutuhan media pembelajaran. Diharapkan media pembelajaran tersebut bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama media pembelajaran sendiri juga sangat ditekankan, terutama terbuat dari barang-barang bekas tidak terpakai sesuai dengan visi cinta

lingkungannya Adzkia.

c. Pemilihan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah sistem yang terdiri dari sekumpulan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual (Bambang Warsita, 2008 : 208-209) sumber belajar merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan oleh para siswa selama proses pembelajaran baik berupa orang sekitar, data dan sebagainya bertujuan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Pada proses pemilihan sumber belajar siswa Adzkia juga diajarkan untuk belajar diluar lingkungan sekolah seperti diadakannya *social trip* dan pengabdian masyarakat para siswa diterjunkan langsung kepada lingkungan asing yang bertujuan untuk bersosialisasi selama 2 minggu untuk mengabdikan dan dijadikan sebagai sumber pembelajaran.

H. Visi dan Misi Sekolah Adzkia Islamic School Tangerang Selatan

Visi Sekolah Adzkia *Islamic School* yakni terwujudnya sekolah berbasis pendidikan Karakter dan Peduli Lingkungan

Misi Sekolah Adzkia *Islamic School*

1. Menegakkan nilai-nilai Tauhiid
2. Mengamalkan tekad kehormatan Daarut Tauhiid
3. Menerapkan konsep pendidikan Manajemen Qolbu
4. Mendawamkan dan Memelihara nilai-nilai Al-Qur'an
5. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Islami
6. Merealisasikan konsep sekolah sehat dan berwawasan lingkungan.

H. Program Sekolah Adzkia Islamic School Tangerang Selatan

Sekolah Adzkia *Islamic School* yang berbasis kader memiliki program yang diterapkan bagi siswa dan santri program tersebut meliputi Program pembinaan Bahasa Asing seperti Bahasa Inggris dan Bahasa Arab yang diterapkan setiap hari Kamis dan Jumat, Tahfizul Qur'an dengan minimal hafalan minimal 5 Juz sebagai syarat kelulusan, pengabdian masyarakat,

karya tulis ilmiah, *Multiple Intelligences* yakni bertujuan untuk kecerdasan siswa yang bersifat majemuk dengan meliputi 9 kecerdasan di antaranya Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Ruang, Kecerdasan Musikal, Kecerdasan Gerak dan lain sebagainya, hal ini tidak hanya meliputi *Intelektual Quotion* (IQ) namun juga meliputi multi metode dan multi strategi progresif dengan diadakannya diskusi, *service learning*, *outbond*, *movie learning*, *parody* dan lain sebagainya. Program ini meliputi Agenda Karya , *Adzkia Expo*, *Creavity Day*, Olahraga (memanah dan berkuda).

I. Fasilitas Pondok Pesantren Daarut Tauhiid dan Sekolah Adzkia Islamic School

Lembaga pendidikan yang berbasis pesantren memiliki beberapa fasilitas yang dibangun selengkap dan seyaman mungkin untuk para siswa dan santri, fasilitas tersebut diantaranya Ruang Kegiatan Belajar , Asrama Putra dan Putri, Saung, Lapangan Olahraga, Posko kesehatan pesantren, Dapur *Catering*, Masjid, Ruang Observasi untuk siswa yang sakit, Ruang Isolasi, Lab Komputer, Kantin, Perpustakaan, Pos Satpam demi keamanan para santri dan siswa *Adzkia Islamic School* dan lain sebagainya. Berikut beberapa dokumentasi mengenai fasilitas yang ada di sekolah maupun pesantren

Gambar 1 Ruang Kelas



Gambar 2 Lapangan Adzkia Islamic School



Gambar 3 Gedung Asrama Santri Putri



Gambar 4 Ruang Asrama Santri Putri



Gambar 5 Asrama Santri Putra



Gambar 6 Perpustakaan Adzkia Islamic School



Gambar 7 Labolatorium Komputer Adzkia Islamic School



J. Keunikan Sekolah Adzkia Islamic School

Sekolah Adzkia Islamic School memiliki beberapa keunikan yang menjadi pembeda dengan sekolah lainnya, keunikan tersebut diantaranya :

1. Kurikulum Pendidikan Merupakan Karakter yang Menarik

Keunikan yang diterapkan di sekolah Adzkia yakni dalam hal pola pembinaan karakter Manajemen Qalbu yang menjadi inovasi sekolah dalam mengembangkannya dengan diadakannya rumus-rumus yang diterapkan oleh Adzkia dan Daarut Tauhiid ini dapat memberikan pola pembinaan yang menarik, rumus tersebut diantaranya ada BRTT (Bersih Rapih Tertib Teratur) K.H Abdullah Gymnastiar mengajarkan para santri untuk membersihkan dan merapihkan hal yang disekitar kita dengan tertib dan teratur sebagai contoh santri dalam masalah kerapihan sandal atau sepatu dimana saja berada terstandard selalu menghadap keluar, semua warga sekolah sudah paham dan ikut merapihkan jika tidak sesuai standar. Bahkan pola standar peletakan alas kaki ini sempat disorot oleh majalah Time.

BRTT (Bersih, Rapih, Tertib, Teratur) merupakan suatu program yang bertujuan untuk menanamkan sikap peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan tidak membiarkan sampah yang berserakan sembarangan di jalan merupakan aksi nyata dari meminimalisir adanya permasalahan lingkungan kotor, tercemar bahkan menyebabkan bencana alam seperti banjir yang berujung kepada rendahnya kesehatan akibat adanya penurunan kualitas lingkungan yang sehat, BRTT yang diterapkan oleh para santri ini merupakan sebuah bentuk dari adanya sikap disiplin dan peduli.

Menurut Rina Nurutami selaku guru Bimbingan Konseling Sekolah Adzkia *Islamic School* mengatakan bahwa dengan penerapan adanya budaya BRTT Daarut Tauhiid yang cenderung rapih, disiplin dan mudah akrab dengan guru dan orang lain, selain itu dengan budaya BRTT Daarut Tauhiid menurut salah satu *security* santri Daarut Tauhiid memudahkan kerja *security* karena tidak ada santri yang nakal, santun kepada siapa saja.

2. Semua Adalah Guru, Semua Adalah Santri

Moto yang diterapkan oleh sekolah Adzkia ini adalah “semua adalah

murid dan semua adalah guru *Culture* tersebut diterapkan oleh Adzkia untuk motivasi bagi setiap guru wajib belajar melebihi murid, belajar kepada siapa saja dan dimana saja, Ahmad Najib selaku kepala Sekolah juga membeberkan bahwa guru Adzkia belajar dari santri sekitar 60 % dan mengajarnya 40 % beliau juga berpesan bahwa para guru siap menerima nasihat dan masukan dari para santri karena pada hakikatnya manusia tidak pernah berhenti belajar.

Ahmad Najib juga mengungkapkan tentang kesempatan santri menjadi Pembina upacara yang sudah menjadi hal lazim di Adzkia, selain mengasah dan melatih siswa berbicara dihadapan keramaian, hal ini juga menunjukkan bahwa para guru juga siap menerima nasihat dari para santrinya.

3. Lingkungan Belajar yang Menarik

Siswa Adzkia dapat belajar di sekitar lingkungan sekolah yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri dengan nyaman para guru adzkia jika melihat siswanya bosan belajar di dalam kelas maka guru dan siswa belajar diluar kelas dengan diadakannya fasilitas saung yang berdiri di atas air empang atau kolam lele untuk siswa yang ingin belajar diluar kelas dengan pemandangan alam yang terbuka. Berikut gambar saung yang digunakan sebagai ruang belajar siswa yang berada diluar kelas.



Sumber : <https://www.daaruttauhiid.org/>

4. Prestasi Sekolah

Adzkia merupakan sekolah berbasis pesantren memiliki para siswa yang cerdas dengan segudang prestasi dengan dibuktikannya memenangkan berbagai macam ajang perlombaan mulai tingkat gugus hingga nasional, prestasi yang pernah diraih antara lain : *Short Movie* (film Pendek), MTQ, Pramuka, Silat, *Olimpiade Sains*, *Desain Grafis*, drama, Pidato, *Photography*, Olahraga Panahan dan lain sebagainya. Adzkia juga mendapatkan penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi bahkan Nasional dengan nominasi penghargaan sebagai sekolah dengan *Indek Integritas Ujian Nasional* dari Anis Baswedan.

Salah satu prestasi terbaru yang diraih sekolah Adzkia *Islamic School* pada tanggal 23 Agustus 2022 lalu Ikhmal Muzakki, M. Kholis Sya'bani, dan Swandana Halim, berhasil mempersembahkan Medali Emas dalam tiga kategori berbeda hal ini diresmikan melalui artikel <http://smaadzkiadt.sch.id/> memaparkan bahwa Ikhmal Muzakki S., siswa kelas XI MIPA SMA Adzkia yang berasal dari Tangerang Selatan, Banten, berhasil menerima Medali Emas dalam Tanding Silat Kelas E. Sementara Swandana Halim, Siswa dari kelas X MIPA asal Medan, Sumatera Utara, berhasil meraih Medali emas dalam Tanding Silat Kelas A. Melalui kategori berbeda, M. Kholis Sya'bani, pun tak mau kalah. Mengandalkan kemampuannya dalam seni bela diri kategori Seni Tunggal Putra, siswa asal Karawang, Jawa Barat tersebut berhasil meraih Juara I dan meraih medali Emas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Wakaf produktif merupakan sebuah metode pengelolaan yang orientasinya membuat aset wakaf menghasilkan keuntungan dan manfaat yang berkelanjutan, objek wakaf bisa berupa benda bergerak, logam, uang tanah, rumah, dan sebagainya. Aset wakaf yang memiliki keuntungan maka dapat diambil manfaatnya untuk berbagai macam kebutuhan masyarakat bersama seperti kebutuhan untuk pendidikan, kesehatan untuk menyejahterakan umat. Seperti undang-undang wakaf pada No. 41 tahun 2004 serta peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 mengenai pelaksanaan undang-undang yang menjelaskan bahwa wakaf merupakan sebagian untuk meningkatkan peran ekonomi wakaf melalui perluasan cakupan objek wakaf serta pengelolaan yang produktif agar memberikan keuntungan guna kesejahteraan umat.

Dalam mengelola aset wakaf yang ada di Yayasan Daarut Tauhiid dalam waktu kurang lebih 1 tahun mengalami beberapa renovasi asrama pondok pesantren Daarut Tauhiid cabang Tangerang selatan pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan menghabiskan dana sebesar 4.549.700.000,- (Empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dilanjutkan dengan melakukan renovasi Masjid Al-Hadi agar bisa menampung 3000 jama'ah dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 14.874.717.000,- (Empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas rupiah) dana tersebut didapatkan dari dana wakaf yang diberikan oleh para donatur melalui program orang tua asuh, maupun dari kencleng yang didedahkan ke jama'ah untuk pembiayaan program Pendidikan dengan menggunakan mencetak *voucher* donasi dengan nominal tertentu, menyebarkan proposal pembangunan Adzkiya kepada mitra korporasi, komunitas dan donatur premium yang berdonasi di atas rata-rata dana yang terkumpul di Yayasan Daarut Tauhiid akan diserahkan kepada nazir yayasan yang sesuai dengan akadnya, dan dana yang terkumpul setiap bulannya maka akan dipublikasikan melalui *website* resmi yayasan Daarut Tauhiid yakni www.dtpeduli.org dan

diumumkan juga pada setiap kajian yang diisi oleh AA GYM mengenai perkembangan pembangunan aset wakaf yang telah terlaksana di Adzkia *Islamic School* dan Pesantren Daarut Tauhiid cabang Tangerang Selatan serta dibuatkannya Laporan Penanggung Jawab khusus bagi mitra Daarut Tauhiid

Berdasarkan pembahasan di atas yang telah dipaparkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Daarut Tauhiid merupakan salah satu lembaga ZISWAF yang mengelola aset wakaf secara produktif di mana aset tersebut dapat diambil manfaatnya untuk kebutuhan bersama terutama dalam bidang pendidikan dikarenakan sistem yang digunakan dalam mengelola aset wakaf sudah terorganisir serta setiap nazir diberikan pemahaman mengenai fiqih wakaf setiap pekannya oleh Lajnah Syariah dan Dewan Pengawas serta Dewan Pembina selain itu struktur organisasi yang ada di Daarut Tauhiid sudah berjalan dengan optimal dalam pengelolaan aset wakaf dengan adanya Pusbang untuk memisahkan dana ZIS dan dana wakaf sehingga lebih mudah untuk dikelola. Untuk menarik para donatur Daarut Tauhiid menerapkan sistem program orang tua asuh, maupun dari kencleng yang di edarkan ke jamaah untuk pembiayaan program Pendidikan.

B. Saran

1. Pengelolaan wakaf yang dikelola oleh pihak Daarut Tauhiid sudah berjalan dengan baik dengan diadakannya pemahaman kepada nazir mengenai fiqih wakaf dan juga dibentuknya sebuah lembaga pusbang untuk memisahkan dana ZIS dan wakaf namun, bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai Zakat, Infaq, Sedekah terutama dalam pengelolaan wakaf produktif yang ada di Daarut Tauhiid Tangerang Selatan.
2. Diharapkan pondok pesantren Daarut Tauhiid dan sekolah Adzkia *Islamic School* yang ada di Tangerang Selatan suatu saat dapat memperluas atau menambah lahan wakaf untuk membuat gedung baru untuk menambah fasilitas demi kenyamanan santri dan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, Hasan. 2016. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasin*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Azizah, Nurul. 2019. *Pengelolaan dan Pengembangan wakaf produktif di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ansori, Muhajirin Situmorang. 2018. *Pemberdayaan Wakaf Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi. Serdang : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- A. Faisal Haq, M.Ag, 2017 *"Hukum Perwakafan Indonesia"* Jakarta, Rajawali Pers
- Ali Khosim dan Busro, 2018 *"Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah"* Jurnal Al-Awqaf, Vol. 11, hal. 53
- Ahmad atabik, 2014, *"Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia"* Jurnal ZISWAF, Vol. 1 No. 1, hal. 98
- Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003 *"fiqh wakaf"*, Jakarta, Hal 19.
- Departemen Agama. 2007. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* hlm.38. Jakarta.
- Didi Irawan, *"Definisi Lembaga Pendidikan"* <https://www.scribd.com/doc/210426258/DEFINISI-LEMBAGA-PENDIDIKAN> diakses Selasa, 2 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB
- Dewi Ratna, 2021 *"ANALISIS POTENSI ZAKAT DAN WAQAF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA PADANG"* Jurnal. Universitas Andalas, Padang Indonesia, Vol. 15 No.1 hal 79
- Dompot Duafa, 2021, *" 5 fakta wakaf produktif dan pengembangannya di Indonesia"* <https://tabungwakaf.com/wakaf-produktif-di-indonesia> diakses Minggu, 21 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam *"Buku Panduan Materi Ujian Komprehensif"*, Yogyakarta : Kalimedia, 2021.
- Fitri Resfa dan Wilantoro P Heni, 2018 *" Analisis prioritas solusi permasalahan pengelolaan wakaf produktif (Studi kasus Kabupaten Banjarnega)"* Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB,

Vol 6 No 1 hal 57

Fatoni Ahmad, 2016 “*PENDIDIKAN BERBASIS KECERDASAN MAJEMUK DI ADZKIA ISLAMIC SCHOOL*”. Tesis. Jakarta : Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta

Gilang Ramadhan, 2017, “*Peran Ekonomi Wakaf dalam Undang-Undang Wakaf,*” <https://mandiriamalinsani.or.id/peran-ekonomi-wakaf-dalam-undang-undang-wakaf> diakses Minggu, 21 Agustus 2022 pukul 23:22 WIB

Gazali Marlina, 2013 “*Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa*” Jurnal Al-Ta’dib, Dosen Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Vol 6. No 1, hal 128

<https://www.daaruttauhiid.org/> “*kopontren-daarut-tauhiid-wujud-konkret-wirāusaha-pesantren*” yang diakses pada 1 September 2022 pukul 06.00 WIB *Kawasan Wakaf Terpadu Serua Tangerang*, www.dtpeduli.org/kawasan-wakaf-terpadu-serua-tangerang diakses pada 31 Maret 2022 pukul 17:29 WIB.

<https://dtpeduli.org/> “*Wakaf*” yang diakses pada 23 September 2022 pukul 20:25 WIB

<https://dspace.uji.ac.id/> “*Bab II Landasan Teori*” yang diakses pada 3 September 2022 pukul 09:28 WIB

<https://smaadzkiadt.sch.id/> “*tentang-adzkiia kurikulum-dan-kesiswaan*” diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 09:00 WIB.

<https://pgsd.upy.ac.id/> “*Pendidikan*” diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 15:08 WIB

Hamzah Zulfadli “*Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*”, 2006 , Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia, Vol. 27 No. 1 hal. 37

Harap Maisyaroh, Musliha Firti Simatupang, dkk “*Strategi pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pesantren Al-kautsar al AKbar Medan*”, 2021, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, vol. 1 No 3 hal 301

Kountur Ronny, “*Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* “ , Jakarta: PPM, 2009.

Nurudin Muhammad, 1 Juni 2015 “*Memahami hadits wakaf dalam konstalasi masyarakat global*” Vol.2 No 1

Novitasari Nina Putri Eka dan Cahyo Budi Santoso, 2019 “*Analisa Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam*” hlm 75 Vol.13 No.2

- Novitasari Nina Putri Eka dan Cahyo Budi Santoso, 2019 “*Analisa Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam*” hlm 75 Vol.13 No. 2
- Rahma,Alifa Noora.2020. “*Pengembangan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Santri di Pondok Pesantren Daarul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga*”. Skripsi. Purwokerto : Universitas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Rijali, A. 2018. Analisis data kualitatif. Alhadharah: jurnal ilmu dakwah, jilid 17,terbit 33, hlm 81-95, vol. 17, no.33
- Irvan Azhari Maulana dkk, 2021 “*Analisis Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor*” Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Vol 4 No. 2 hal 144
- Sistem Informasiwakafhttps://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.Tangerang-Banten diakses pada 25 November 2021 pukul 21.30 WIB
- Slamet,2020. Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Raudhatul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Skripsi.Malang: Universitas Islam Malang.
- Soemita, 2009, “*Pengertian Baitul Mall Watamwill*” <https://www.hestanto.web.id/bmt/> diakses pada 14 Juli 2022 pukul 19.00 WIB.
- Sari Winda, 2015, “*Metode Bimbingan Agama dalam Membina Akhlak Anak Yatim di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Serua Indah Ciputat Tangerang Selatan*” Skripsi : Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah <https://repository.uinjkt.ac.id/> diakses pada 31 Agustus 2022 pukul 08:40 WIB .
- Syafiq Ahmad, 2017 “*Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur*”, Mahkamah Agung Republik Indonesia , ZISWAF, Vol.4 No.1 hal 29
- Widyarta Muhammad dan Sukmana Raditya. 2019 “*Peran wakaf produktif dalam pemberdayaan kemandirian ekonomi pondok pesantren (Studi kasus Pesantren Tebu Ireng yayasan Hasyim Asyari Jombang)* Departemen Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Vol 6 No.5 hal 1077

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara dengan Ustadz Lukman

Peneliti : Pada tahun berapa, dengan luas tanah berapa, dan menghabiskan dana berapa pesantren dt dan sekolah Ais di dirikan?

Narasumber : Berbekal komitmen untuk membantu Pemerintah dalam program Pendidikan, pada Juli 2005 DPU-DT Jakarta membuka program Pendidikan Luar Sekolah paket C (setingkat SMA).

Program pendidikan yang berjalan dengan dana zakat, infak shadaqah dari kaum muslimin ini ternyata mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Sukses di tahun pertama, DPU-DT mencoba menyewa tempat di Gedung Al Khasyiun, dengan maksud agar bisa membuka kelas siang bagi mereka yang tidak bisa mengikuti kelas malam.

Dua bulan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berjalan, pengelola dan pihak DPU- DT pun sepakat untuk menyulap kelas siang / pagi tersebut menjadi sekolah formal dengan nama Sekolah Permata. Tantangan dan kendala pun datang silih berganti.

Karena adanya perbedaan manajemen tata sekolah Formal dan Non Formal, akhirnya pada tanggal 21-23 Februari 2007, bertempat di Wisma Syahidah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diadakan WorkshoP Pendirian Sekolah Unggul Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU – DT) Jakarta dengan fasilitator dari Cendekia Institute. Dari adanya Workshop tersebut, pada tgl 23 Februari lahirlah nama SMA Adzkia *Islamic School*, dengan cita-cita mulia menciptakan manusia cerdas, berakhlak mulia dan mandiri, sehingga bisa hidup di tengah masyarakat. Tidak cukup dengan lokal kelas yang ada, DPU-DT pun akhirnya memindahkan program KBM SMA Adzkia ke kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan.

Ruang Kelas dan masjid di bangun di atas tanah seluas 8000 m2, SMA Adzkia

Islamic School pun terus berjuang untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik, dalam bidang kecerdasan Intelektual, maupun

kecerdasan Spiritual.

Peneliti : Program apa saja yang ada di pesantren dt dan sekolah AIS?

Narasumber : Adzkia Islamic School merupakan sekolah berbasis karakter dan peduli lingkungan. Mulai tahun ajaran 2020-2021 Adzkia Islamic School di tunjuk sebagai sekolah kader.

Peneliti : Bagaimana cara dt dalam mengembangkan dan mengelola sistem perwakafan?

Narasumber : Tanah wakaf yang di kelola DT dimaksimalkan untuk dapat produktif dan menghasilkan, yang hasilnya selain digunakan untuk membantu biaya operasional dan perawatan aset wakaf juga digunakan untuk kegiatan sosial.

Peneliti : Apakah pihak dt mempunyai lembaga khusus untuk mengatasi dan menangani pengelolaan wakaf, jika ada apa dan tahun brp di didirikan?

Narasumber : Ada, lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.

Wakaf Daarut Tauhiid (DT) merupakan salah satu lembaga wakaf profesional di Indonesia. Wakaf DT didirikan oleh KH. Abdulah Gymnastiar pada tahun 1999 di bawah Yayasan Daarut Tauhiid. Wakaf DT telah memiliki izin sebagai lembaga pengelolaan wakaf tunai dengan No. 3.3.00101 dari Badan Wakaf Indonesia. Secara legalitas, Yayasan DT telah memiliki Akta Notaris Hj. Tetty Surtianti, SH, No.8 tanggal 26 September 2012. Sebelumnya, Yayasan DT berakta Notaris Hj. Ahmadi, SH tanggal 4 September 1990. Sejarah Wakaf DT dimulai ketika KH. Abdullah Gymnastiar, pendiri Wakaf DT, memulai pengajian di sebuah kamar kos yang sekarang bangunannya telah berubah menjadi Masjid DT Bandung. Saat itu, Aa Gym mengajak semua jamaah yang ikut pengajian, yang terdiri dari anak-anak muda untuk berwakaf tunai. Wakaf DT secara legalitas belum berdiri. Pada awal berdiri, Masjid DT dibangun menjadi masjid dua lantai. Lantai satu dijadikan Super

Mini Market (SMM) dan Warung Telepon (Wartel), sedangkan lantai duanya menjadi lantai utama salat. Pada tahun 1999, terbentuklah lembaga wakaf yang masih bersatu dengan lembaga zakat dan infak (Ziswaf). Aset wakaf pun .

semakin bertambah setelah adanya tanah wakaf dari Koperasi DT yang sekarang menjadi gedung Yayasan DT. Berselang tidak lama, tanah tempat berdiri Daarul Hajj diwakafkan oleh para jamaah haji. Kemudian bertambah tanah tempat berdiri Dome Sentral 5 dan Cottage Daarul Jannah, SMK, TK, Kantin DT, dan Eco Pesantren. Untuk lebih memfokuskan pengumpulan dan pengelolaan aset wakaf DT, dibentuklah Pusat Pengembangan (Pusbang) Wakaf DT yang terpisah dengan lembaga ZIS, pada tahun 2009. Pada tahun 2014, Pusbang Wakaf berubah menjadi Wakaf DT dengan lebih memfokuskan kepada pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf, serta pengembangan aset wakaf untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan. Pada tahun 2018, Wakaf DT diperbesar dengan adanya Kantor Perwakilan Wakaf Eco Pesantren, Kantor Perwakilan Wakaf DT Jakarta, dan Kantor Perwakilan Wakaf DT Batam. Pada tahun 2020 Lembaga Wakaf DT Kembali berada di bawah struktur Daarut Tauhiid Peduli.

Peneliti : Fasilitas apa saja yang terdapat di pesantren dan sekolah??

Narasumber : Fasilitas yang ada di Pesantren Daarut Tauhiid Serua ada RKB, asrama putra dan putri, saung, lapangan olah raga, poskestren, dapur catering, masjid, ruang observasi untuk siswa yang sakit, ruang Isolasi, lab-computer, kantin, perpustakaan, dll.

Peneliti : Bagaimana pihak dt untuk mendapatkan donatur?

Narasumber : Untuk fundraising sekolah di lakukan oleh DT Peduli melalui program orang tua asuh, maupun dari kencleng yang di edarkan ke jamaah untuk pembiayaan program Pendidikan.

Peneliti : Apakah saat ini pihak dt sedang melaksanakan proses

pembangunan?

Narasumber : Iya, sedang proses pembangunan masjid 4 lantai yg dapat menampung 3.000 jamaah dan pembangunan RKB dengan target 4 lantai

Peneliti : Bagaimana tata kelola dan penghimpunan dana wakaf yang ada di dt??

Narasumber : Lembaga Wakaf DT yang berbasis pesantren memberikan penguatan tauhid kepada para pengelolanya dengan pemahaman fikih wakaf secara menyeluruh. Para pengelolanya diberikan pemahaman dengan pembinaan setiap pekannya oleh Lajnah Syariah dan Dewan Pengawas serta Dewan Pembina.

Wakaf DT menjalankan semua kegiatannya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah bersertifikat International Organization for Standardization (ISO) 9001. Begitu pun dalam mengelola keuangannya, terutama dana wakaf yang terhimpun dilakukan secara transparan dan akuntabel

Saat ini Lembaga Wakaf DT mengelola tanah wakaf seluar 8.000 m², dan sebagiannya berupa bangunan yang tersebar di berbagai tempat. Tanah dan bangunan wakaf tersebut dipergunakan untuk masjid, sarana pendidikan (asrama dan kelas), penginapan, pertokoan, atau pun dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar mendapatkan nilai ekonomi yang maksimal.

Peneliti : Pada tahun berapa dt merenovasi asrama putri dan menghabiskan dana berapa?

Narasumber : Pembangunan Asrama Putri dimulai tanggal 9 Oktober 2018 dan selesai pada Agustus 2019. Biaya untuk Pembangunan Asrama Akhwat Adzkia Islamic School sebesar Rp 4.549.700.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Peneliti : untuk proses pembangunan masjid Al- Hadi membutuhkan waktu berapa lama dan menghabiskan dana berapa?

Narasumber : Target pembangunan masjid Al Hadi selama 12 bulan membutuhkan dana total sebesar 14.874.717.000,-

Peneliti : Proses apakah yang akan di bangun dalam beberapa waktu kedepan??

Narasumber : Rencana kedepan akan di bangun Ruang Kelas Baru setinggi 4 lantai untuk menggantikan 2 bangunan ruang kelas yang sudah tidak layak untuk di gunakan.

Lampiran 2: Hasil Wawancara Dengan Kang Hafidz Selaku Staf Karyawan Daarut Tauhiid Peduli

Peneliti : Bagaimanakah sistem pengumpulan dana wakaf yang telah terkumpul dari para donatur yang ada di Daarut Tauhiid?

Narasumber : Dana yang terkumpul di Yayasan Daarut Tauhiid akan diserahkan kepada Nazhir yayasan yang sesuai dengan akadnya, setelah itu penyaluran dana wakaf sesuai dengan akad wakaf, dana wakaf tersebut dikumpulkan setiap bulan.

Peneliti : Bagaimanakah struktur organisasi yang tersusun di yayasan Daarut Tauhiid

Narasumber : Dalam struktur organisasi yang ada di yayasan Daarut Tauhiid menjadi 3 bagian yaitu yayasan Daarut Tauhiid yang bertugas untuk fokus di pengelolaan wakaf, pendidikan non formal/kepesantrenan, dan lembaga strategis, Yayasan Daarut Tauhiid Peduli (Pengelolaan ZIS dan mitra fundraising wakaf), Yayasan Rahmatan lil alamiin.

Lampiran 3: Hasil Wawancara Dengan Kang Abdul Selaku Staff Daarut Tauhiid Peduli

Peneliti : Bagaimana cara Daarut Tauhiid menerapkan sistem Fundraising?

Narasumber : Dalam sistem fundraising yayasan Daarut Tauhiid menggunakan media *online* yang memanfaatkan dunia teknologi seperti menggunakan *crowdfunding*, Facebook, Instagram, membuat flyer ajakan donasi wakaf khusus Adzkia Islamic School, kajian

online via Zoom khusus pembahasan mengenai keutamaan wakaf kemudian ditutup dengan komitmen berwakaf dari seluruh peserta Zoom dan *offline* yakni dengan cara memaksimalkan jamaah dari setiap kajian yang diselenggarakan oleh KH. Abdullah Gymnastiar dan menyampaikan program wakaf pembangunan untuk Adzkiya, mencetak *voucher* donasi dengan nominal tertentu, pemasangan spanduk, baliho, menyebarkan proposal pembangunan Adzkiya kepada mitra korporasi, komunitas dan donatur premium yang berdonasi di atas rata-rata.

Peneliti : Terkait laporan dana wakaf yang diterapkan oleh Yayasan Daarut Tauhiid seperti apa?

Narasumber : Kami Publikasikan perkembangan pembangunan dan donasi yang terkumpul melalui website Daarut Tauhiid, dan juga disetiap kajian MQ pagi diselipkan informasi kepada AA GYM mengenai perkembangan Adzkiya dan juga dibuatkan LPJ Khusus bagi mitra.

Lampiran 4 : Sertifikat aplikom

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp: 0281-433624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id/Purwokerto 03126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPO/7237/N/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:
SITI AULIATUN NASIHIN
NIM: 1817204038
Tempat / Tgl. Lahir: Brebes , 20 April 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menemuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN


MATERI	NILAI
Microsoft Word	100 / A
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	83 / A-

Purwokerto, 17 Mei 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Mardiyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 5 : Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 8: Sertifikat KKN



Lampiran 9 : Sertifikat PPL



Lampiran 10 : Sertifikat PBM



Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinszu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF Nomor: 2489/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa

mahasiswa atas nama:

Nama : Siti Auliatus Nashihin
NIM : 1817204038
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 18/07/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 75 / B

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 21 Juli 2022
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 12 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinszu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL Nomor: 1844/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Siti Auliatus Nashihin
NIM : 1817204038
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing : Dr. Atabik, M.Ag
Judul : Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Yayasan Daarut Tauhid dan Sekolah Adzka Islamic School Tangerang Selatan)

Pada tanggal 13/06/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 15 Juni 2022
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Siti Auliatur Nasih
2. NIM : 1817204038
3. Tempat / Tanggal Lahir : Brebes, 20 April 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Mujair 2 Rt 05 Rw 04
Kelurahan Bambu Apus Tangerang Selatan
5. Nama Orangtua
 - a. Nama Ayah : Nasihin
 - b. Nama Ibu : Nur Khasanah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK/PAUD : TK RA Muslimat Buaran
Kecamatan Bantarkawung
- b. SD/MI, Tahun Lulusan : SDN Pangebatan 1 Kecamatan
Bantarkawung, 2011
- c. SMP/MTS, Tahun Lulusan : SMP Bustanul Ulum
Bantarkawung, 2014
- d. SMA/MA, Tahun Lulusan : SMA Adzkiya Islamic School
Tangerang Selatan, 2017

C. Pendidikan Non - Formal

D. Prestasi Akademik

E. Karya Ilmiah

F. Pengalaman Organisasi

Bumiayu, 24 September 2022



Siti Auliatur Nasihin

1817204038